

TESIS

**PENERAPAN KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)**



OLEH:

NIA DANIATI
NIM. 210402012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PENERAPAN KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)**



PEMBIMBING:

Pembimbing 1 : Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Dr. Muhammad Mutawali, M.A

Oleh:

Nia Daniati
210402012


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis oleh Nia Daniati NIM : 210402012 dengan judul "Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I


Prof. Hj. Atun Wardatul, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197703302000032001

Pembimbing II


Dr. Muhammad Mutawali, MA.
NIP. 2021057801

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh Nia Daniati NIM : 210402012 dengan judul "Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima)" dan telah di pertahankan di Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 19 Juni 2023.

DEWAN PENGUJI

Dr. Erna Suryani, S. Ag., M. Si.
(Ketua Sidang/Penguji).

Tanggal: 19 - 06 - 2023

Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag.
(Penguji Utama).

Tanggal: 19 - 06 - 2023

Prof. Hj. Atun Wardanun, M. Ag., M.A., P.hD
(Pembimbing I/Penguji).

Tanggal: 19 - 06 - 2023

Dr. Muhammad Mutawali, MA.
(Pembimbing II/Penguji).

Tanggal: 19 - 06 - 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN MATARAM

Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA.
NIP. 19751231200501101

PENERAPAN KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)

Oleh:

**Nia Daniati
NIM. 210402012.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima. Yang melatar belakangi adanya penganjuran di dalam ajaran Islam untuk memilih pasangan yang setara (*sekufu*). *Kafa'ah* diharapkan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami – istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegoncangan dalam membina bahtera rumah tangga. Sehingga sebelum perkawinan dilangsungkan maka seseorang diperbolehkan secara selektif memilih dan menetapkan calon pasangan hidup yang menurutnya setara atau *sekufu*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kabupaten Bima. Adapun batasan masalah yaitu, 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?, 2) Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?, dan 3) Bagaimana implikasi sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?. Sumber data terdiri atas sumber data primer yaitu data – data diperoleh langsung peneliti dari informan dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung (wawancara langsung dan terpimpin) dan melalui observasi dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

Dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa 1) Pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal yang paling utama yang perlu diamati adalah terletak pada aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidak *sekufuan* itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al – din*, 2) penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tentunya masyarakat secara keseluruhan sudah menerapkan dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Namun tetaplah agama yang menjadi hal yang terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan. Di sisi lainnya yaitu aspek yang paling penting setelah agama adalah pendidikan (keilmuan), sebab dengan adanya pendidikan yang layak otomatis bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan bagi setiap pasangan yang

hendak memulai membina rumah tangga nantinya. Dengan itu bisa menjamin kelayakan dalam mencukupi kelangsungan hidup keluarga. 3) implikasi sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu permasalahan yang sering kali terjadi dalam bahtera rumah tangga disebabkan oleh tidak seimbangnya kualifikasi *kafa'ah* di antara kedua pasangan tersebut, bahkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat mudah terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan dan keserasian antara suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Sebab perkawinan bukan hanya berdampak kepada kedua pasangan saja, namun bisa juga menyangkut hubungan kekerabatan antara kedua keluarga .

Kesimpulan mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima yaitu perlu adanya keseimbangan dalam segi agama, aspek pekerjaan, profesi, nasab dan seterusnya. Meskipun itu bukan syarat sah dalam perkawinan, tetapi Ukuran *kafa'ah* bukan harga mati, melainkan idealnya *sekufu* yang dianjurkan dalam Islam. Sebab, kalau *sekufu* diartikan dalam aspek harta atau kebangsawanan, otomatis akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah itu derajatnya sama hanyalah ketaqwaannya yang membedakan. Karena dalam perkawinan tidak serasi di antara kedua pasangan, maka dapat memicu permasalahan berkepanjangan besar kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Penerapan, Kafa'ah, Perkawinan.



Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO:



حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Perpustakaan UIN Mataram

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”¹

¹ Qs. Al – Imron {3}:{173}.

PERSEMBAHAN:

Yang utama dari segalanya ...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya tesis sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah SAW.

*Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tua Ayahanda **Yasin Abdullah dan Ibunda Matni Mas'ud**, Untuk Kakakku **Adi Williansyah S. Sos**, dan si bungsu **M. Ridho Til Furkan** terima kasih atas segala dorongan dan beserta do'a yang kalian panjatkan , dan Untuk segenap Keluarga besar saya, **Akbar, S.Pd, Lilis Sumanti, S.Pd, Irmawati, Suharni, Astuti, Sri Endang, S.Pd, Ida Lailah, S.Pd, Hasanudin, Gunawan, S. Pd, Suparjon, S.Pd**, teruntuk Sepupu Saya **Nurhairah, S. Keb., Murniati, S. Pd, Tirani Nursantia, Fisairan, Firsan**, dan tidak bisa disebut satu persatu serta Untuk warna Almamater kebanggaanku IAI Muhammadiyah Bima dan UIN Mataram, Untuk Organsisasiku (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan khusus Sahabat saya **Nurjumiyati, S. Pd** terima kasih telah menemani saya baik suka maupun duka selama proses perjuangan hingga tesis ini terselesaikan tepat waktu.*

Semoga tetap menjadi yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **Penerapan Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima)** ” adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi pada Program Pascasarjana UIN Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hj. Atun Wardatun, M. Ag. M. A, Ph. D sebagai pembimbing I dan Dr. Muhammad Mutawali, M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi yang mendetail, terus – menerus dan tidak pernah bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram.
3. Bapak Prof. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, MA, selaku Ketua Jurusan HKI dan Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, MA, sebagai Sekretaris Jurusan HKI di Pascasarjana UIN Mataram terima kasih segala bentuk dedikasi selama kami menempuh dunia akademik di Pascasarjana UIN Mataram

4. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UIN Mataram yang tidak dapat disebut satu persatu terima kasih segala bentuk dedikasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN Mataram
5. Teman – teman seperjuangan, terima kasih atas segala bentuk kehangatan sekaligus ajang silaturahmi lewat studi di Pascasarjana UIN Mataram.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dorongan, motivasi, serta bimbingan selama proses perkuliahan di Pascasarjana UIN Mataram.
7. Dan seterusnya.

Mataram 16 Februari 2023

Peneliti

Nia Daniati
21040201



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Halaman Transliterasi : Arabic Romanization Tabel Font Times New Arabic.

B = ب T = ت Th = ث J = ج H = ح Kh = خ D = د Dh = ذ R = ر	Z = ز S = س Sh = ش S = ص D = ض T = ط Z = ظ ' = ع Gh = غ	F = ف Q = ق K = ك L = ل M = م N = ن H = ه W = و Y = ي
---	--	--

Short :a=’

Long : a=ا

Diphthong :ay=اي

i=,

i=ي

aw=وا

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
LEMBAR LOGO.....	ii
COVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	vii
ABSTRAK(Indonesia, Arab, dan Inggris).....	viii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB – LATIN	xv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu yang Relevan	8
F. Kajian Teoritik	
1. Kajian Teoritik	20
2. Kajian Konseptual	23
a. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
4. Tujuan Perkawinan.....	27
5. Hikmah Perkawinan	28
b. <i>Kafa'ah</i>	
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	29
2. Dasar – dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	29
3. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	31
4. Kedudukan <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	34
5. Hikmah <i>Kafa'ah</i>	36
c. Perkawinan dalam Tradisi Bima	36

1. <i>Sodi Angi/Sodi Ntaruna</i>	36
2. <i>Ampa Co'i Ndai</i>	37
3. <i>Wa'a Rai Siwe/Londo Iha</i>	37
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Pembahasan.....	42
I. Rencana Awal Penelitian	43
BAB II PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN	
a. Profil Kabupaten Bima	45
1. Letak dan Keadaan Alam(Geografis)	45
2. Kondisi Iklim	45
3. Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ..	45
a. Sejarah Desa Doridungga.....	45
b. Kependudukan.....	46
c. Kondisi Sosial Budaya	46
4. Desa Sanolo Kecamatan Bolo.	46
a. Sejarah Desa Sanolo.....	46
b. Kependudukan.....	46
c. Demografi Desa Sanolo	47
d. Kondisi Sosial Budaya	47
e. Keadaan Ekonomi.	48
f. Bentuk Pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Bima ..	48
b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	51
c. Pembahasan.....	55
BAB III PENERAPAN KONSEP KAFa'AH DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN BIMA.	
A. Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima	61
B. Pembahasan.....	63
BAB IV IMPLIKASI SOSIAL DARI KONSEP KAFa'AH DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN BIMA.	
A. Implikasi Sosial dari Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.....	71
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA.
LAMPIRAN.
RIWAYAT HIDUP.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: Allah telah menciptakan laki – laki dan perempuan yang berpasang – pasangan, sehingga mereka dapat saling kenal mengenal dan saling berinterkasi satu dengan yang lain, saling suka, dan saling melahirkan generasi atau keturunan, serta hidup dalam ketentraman dan kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul- Nya. Berpasang – pasangan yang dimaksudkan adalah di laksanakan melalui akad perkawinan yang sah menurut ketentuan Agama Islam.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda – tanda (kebesaran)Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”.(QS. Ar –Rum{30}:21).³

Berdasarkan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan akan berperan setelah masing – masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.⁴

Adapun tujuan perkawinan dalam Agama Islam ialah penyatuan dua karakter yang berbeda dalam berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka terwujudnya atau tercapainya keluarga yang bahagia, didasari atau yang

² Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2008), 12.

³ QS. Ar –Rum{30}:21.

⁴ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1947, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

diselimuti dengan rasa ketentraman, kasih sayang dan kecintaan. Adapun tujuan yang lainnya adalah untuk menyempurnakan separuh Agamanya.⁵

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan ialah hubungan permanen antara dua orang insan yang diakui secara sah baik dalam lingkungan masyarakat maupun negara sebagaimana yang berlaku pada umumnya bagi setiap makhluk-Nya, baik itu berlaku untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.⁶ Perkawinan adalah salah satu cara yang diteloh ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan yang harus ditempuh oleh Makhluk-Nya supaya dapat membentuk dan dapat melestarikan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah, sedangkan tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT dan tujuan yang lainnya adalah tercapainya dengan mudah jika perkawinan itu dilandasi melalui pondasi kokoh baik suami maupun istri dengan adanya keseimbangan (*kafa'ah*). Salah satu usaha yang harus diupayakan agar dapat menentukan baik bobot, bebet dan bibitnya, demi keberlangsungan dalam membangun rumah tangga dengan melalui mencari calon suami ataupun istrinya dengan baik.⁷

Berdasarkan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat bahwa penerapan adanya kesamaan suami istri dalam memudahkan penggunaan roda di dalam rumah tangga. Kesamaan yang dimaksud dapat berupa kesamaan suku, , tingkat pendidikan yang sama, negara yang sama dan variabel lainnya mendukung kesamaan, misalnya dari segi fisik, cantik dan tidak masuk akal menyenangkan bila hidupnya kurang bermoral, begitu pula mereka yang masih mengandalkannya hanya kekayaan. Semua hilang, karena kalau *kafa'ah* berarti persamaan dalam hal kekayaan atau kebangsawanan, terjadi pembentukan kasta, ketika manusia bersama Allah SWT sama. Oleh karena itu, harta atau kekayaan bukan dasar pemerataan, tetapi harus diimbangi oleh faktor lain, seperti moralitas dan agama.

Kesesuaian dalam memilih suami maupun istri merupakan asas dalam membina keluarga muslim. Kesesuaian bukan saja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan, profesi, kecantikan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau kefahaman dalam agama adalah bagian yang paling penting bagi Islam. Dalam

⁵ Husni Hasbi, Penarapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Prespektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur), Al – Usroh: Jurnal Volume. 1. No. 1 (2021), 30.

⁶ Dian Candra Kumala Putri dan Shofwatul Aini, Telaah Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi, Jurnal Antologi Hukum, Volume 1, No. 2 (Desember 2021), 81.

⁷ Suud Sarim Karimullah, dan Arif Sugitanata, Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan, Jurnal Keislaman, Volume 5, No. 1 (Maret 2022), 65.

hal ini, sebenarnya Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri atau ia memandang jauh karena keluarga di dalam Islam sangatlah penting.⁸ Dalam hadits menyebutkan:

محمد بن سيبوري الراقي عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فوليعي من ابن
عجلان، وطشمة بن البصري من أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَآمَانَا تَهْ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَا
دٌ كَثِيرٌ.

Artinya: “Muhammad Bin Syaburi Al – Raqi menceritakan kepada kami, Abdul Hamid Bin Sulaiman Ansari memberitahukan kepada kami, saudara Fualihi dari Ibnu Ajlan, dan Watshimah Bin Al –Basri, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW Berrsabda, “Apabila ada orang yang agama dan budi pekertinya baik melamar (anak – anak perempuan dan saudara) kalian, maka kawinkanlah dia jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan”.⁹

Adapun paparan hadits di atas dapat dijelaskan bahwa menikahkan anak perempuan dengan laki – laki yang *sekufu* dari segi agama dan akhlaknya. Oleh karena itu, perkataan “terimalah orang lain karena agama dan akhlaknya” itu menunjukkan *kafa'ah* atau *sekufu'* yang menyangkut segi agama dan akhlaknya. Maka hadits ini menunjukkan akhlak atau budi pekerti itu merupakan hal yang penting dan perlu dipertimbangkan oleh para wali dalam hal menikahkan anak perempuan mereka dengan laki – laki yang *sekufu* dari segi agama dan akhlaknya. Islam memandang perkawinan sebagai *mistaqan gholidzhon*, yaitu sebuah perjanjian yang kokoh dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana dalam firmannya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain sebagai suami – istri. Dan

⁸ Abi Hasan, Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab, Jurnal MEDIASAS, Volume. 3, No. 1 (Januari – Juni 2020) , 28.

⁹ Syekh Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As – Sunnah, 2009), 769.

mereka(istri – istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(QS. An – Nisa{4}: 21).¹⁰

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mistaqan gholidzhon* merupakan penjelasan dari ungkapan ”ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah yang terpanjang atau menyempurnakah ibadah yang separuhnya.¹¹

Dalam hal ini para ulama fiqih telah berijtihad dengan segala kemampuannya untuk memaparkan terkait dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Adapun 4 Madzhab di antaranya¹²:

Madzhab Hanafi memandang pentingnya konsep *kesekufuan* dalam sebuah perkawinan. Keberadaan *sekufu* menurut madzhab ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menangani terjadinya aib dalam lingkup keluarga calon mempelai. Jika ada diantara seorang perempuan menikah dengan laki – laki yang tidak *sekufu* tanpa seizin bapaknya, maka bapaknya atau keluarga dari mempelai wanita tersebut berhak untuk mencegah terjadinya perkawinan itu, dan jika ia mengamati adanya aib yang menjadi sebab timbulkan akibat perkawinan tersebut. Berdasarkan aspek – aspek *sekufu* dari pendapat Madzhab ini tidak hanya sebatas pada aspek agama saja, namun bisa dari aspek yang lain juga.

Madzhab Maliki memandang *kafa'ah* paling *urgent* untuk di perhatikan, walaupun ada titik perbedaan pendapat dengan madzhab lain, namun itu terletak pada hal kualifikasi aspek –aspek *kesekufuan* Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi madzhab ini adalah agama dan bebas dari cacat di samping juga mengakui segi – segi yang lain. Penerapan segi agama bersifat absolut, sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Jika tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah, sedangkan dari segi bebas dari tidak cacat itu menjadi hak wanita. Jika wanita akan dikawinkan tersebut menerima maka akan

¹⁰ QS. An – Nisa{4}: 21.

¹¹ Syarifah Gustiawati, dan Novia Lestari, Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Mizan: Jurnal Syariah, Volume. 4, No. 1 (Juni 2016), 34.

¹² Siti Fatimah, Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Islam(Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis), As – Salam: Jurnal Syariah, Volume. 6, No. 2 (2014) , 109 -110.

dilaksanakan, dan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut faskh.

Madzhab Imam Syafi'i memandang *kafa'ah* ialah problem paling penting yang perlu diamati dalam pernikahan. Kehadiran *sekufuan* diyakini bahwa aspek yang dapat dihindari timbulnya aib dalam keluarga. *sekufu* ialah bentuk atau cara mencari kesetaraan baik calon suami maupun calon istri sebagai kesempurnaan maupun kondisi selain dari bebas dari cacat.

Madzhab Hambali memandang *kafa'ah* mempunyai pendapat mirip dengan Imam Syafi'i namun sisi penambahannya perlu dilihat dari segi kekayaan, menurutnya laki – laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak bagi laki – laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dikawinkannya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan – keturunan mereka. Tidak menafikkan pula bahwa penentuan *kafa'ah* juga menjadi hak perempuan, sehingga apa bila dia akan dikawinkakan oleh ayahnya sebagai walinya dalam perkawinan dengan yang tidak sepadan dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh ayahnya. Dan sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang mengawinkan anak – anaknya, apa bila si anak perempuan menikah dengan calon suami yang tidak sepadan, setara dan seimbang dengannya, maka otomatis wali dapat mengintervensi yang selanjutnya dalam menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.¹³

Sekufu adalah istilah dari kata *kafa'ah* dalam struktur hukum perkawinan Islam (fiqh perkawinan), dan berarti 'persamaan' Abu Ishaka berpendapat bahwa karena perkawinan dengan *ampa co'i ndai* (bawa mahar sendiri) umumnya antara pria yang memiliki jaminan pekerjaan dan seorang perempuan yang tidak memiliki keamanan seperti itu, pasangan cenderung memilih posisi yang tidak setara dalam pernikahan, dalam hal ini kontribusi yang dilakukan oleh wanita dan keluarganya melayani adalah untuk menyeimbangkan posisi sehingga mereka menjadi *sekufu'*. Dalam *ampa co'i ndai*, *kafa'ah* adalah dipahami sebagai mekanisme untuk menempatkan perempuan dan laki – laki pada posisi yang saling melengkapi level atau dalam istilah Gams sebagai: "mekanisme pemerataan".¹⁴

¹³ Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat atau UU Pernikahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), 140 -141.

¹⁴ Atun Wardatun, *Ampa Co'i N dai Pemahaman Lokal Kafa'ah dalam Pernikahan di Kalangan Muslim Indonesia Timur*, Al – Jami'ah: Jurnal Kajian Islam, Volume 54. No. 2 (2016). 316.

Dalam mengamati pasangan hidup tentu menjadi sesuatu paling *urgent* serta boleh dijadikan sebuah pertimbangan sebelum melanjutkan kearah yang lebih dalam yaitu perkawinan. Calon pasangan suami istri mesti bisa mengamati dan memantau apabila letak *sekufu*, kesetaraan dan keseimbangan dari pasangan, baik aspek keagamaan, akhlak, keturunan, tahta, harta, pendidikan, profesi dan seterusnya, agar kelak kedua calon pasangan ketika dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya dapat hidup secara damai, tentram, bahagia, bahu membahu, tolong menolong dan bisa hidup secara harmonis.¹⁵

Islam secara umum memaparkan acuan atau petunjuk untuk memilih calon suami serta istri. Allah SWT dalam firmanNya:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

Artinya : “Wanita – wanita yang keji adalah untuk laki – laki yang keji dan laki – laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), dan wanita – wanita yang baik adalah untuk laki – laki yang baik dan laki – laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula)”(QS. An – Nur {24}: 26).¹⁶

Upaya melaksanakan ketentuan berdasarkan paparan di atas, upaya dalam memilih calon pasangan mesti melalui tahapan untuk seleksi sesuai kualitas masing – masing pasangan serta kepatuhannya dalam menjaga kehormatannya, supaya pihak dari calon suami yang taat mendapatkan calon istri yang taat, dan calon istri yang taat mendapatkan calon suami yang taat juga. Tahapan seleksi yang demikian dilakukan oleh kedua calon pasangan, agar tahapan tersebut (seleksi) bukan terletak pada persoalan yang dilakukan oleh lelaki saja seperti yang difahami oleh masyarakat. Namun disisi lain perempuan juga perlu seleksi calon pasangannya sebagai suami (pemimpin rumah tangga).¹⁷

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa baik orang tua maupun keluarga dari salah satu calon pasangan yaitu dari pihak istri menuntut kepada anak perempuannya untuk memilih calon suami yang sama – sama

¹⁵ Ahmad Fauzi, dkk, Rahasia Ilahiyah Keutamaan *Kafa'ah* (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah , Bertuah: *Journal Of Shariah and Islamic Economy*, Vol. 3, No. 1 (April 2022), 55.

¹⁶ QS. An – Nur {24}: 26.

¹⁷ Muhammad Idris, dkk, Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, At – Tawazun: Jurnal, Volume 10, No. 1 (Mei 2022), 23.

memiliki kesetaraan dalam pendidikan, misalnya sama – sama berpendidikan S1, S2 dan tidak boleh berijazah SMA, jikapun si anak perempuannya berjenjang S1 menikah dengan yang sederajat SMA maka akan terjadi konflik diantara pihak keluarga perempuan, begitupun sebaliknya jika anak perempuannya yang berstatus S2 menikah dengan calon suami yang berstatus S1 itupun masih dipertimbangkan antara boleh dan tidaknya, jika itu diperbolehkan maka ada persyaratan – persyaratan lainnya jika itupun terjadi, misalnya ekonomi calon suami harus lebih tinggi dari ekonomi calon istri, dan calon suaminya juga harus berstatus PNS.

Kendatipun dengan demikian berbeda lagi dengan Desa - desa yang lain dimana baik pihak perempuan dan laki – laki berbeda kesamaan baik tingkat pendidikan tidak menjadi penghalang dalam menuju kejenjang perkawinan asalkan laki – laki bertanggung jawab terutama soal nafkah.¹⁸

Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengamati serta mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?
3. Bagaimana implikasi sosial dari konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima
- b. Untuk menjelaskan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.
- c. Untuk menjelaskan implikasi sosial dari konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.

¹⁸ Nia Daniati, *Observasi*, 27 Juni 2022.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis dengan uraian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman pengetahuan kaitannya dengan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.
- b. Secara praktis, untuk hasil akhir penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penambahan karya ilmiah atau pemahaman pengetahuan pada perpustakaan khususnya kampus UIN Mataram serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan kajian semestinya bagi masyarakat kaitannya dengan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan memahami penelitian ini, maka perlu ada batasan masalah agar lebih terarah dan tepat pada sasaran pembahasan. Adapun yang menjadi batasan masalah yang akan dibahas dan difokuskan yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima
- b. Penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.
- c. Implikasi sosial dari konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima.

2. *Setting* Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bima. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena peneliti mengamati kegiatan – kegiatan masyarakat Bima yang pada umumnya saat sebelum proses pinang meminang hingga proses berlangsungnya perkawinan hal yang diutamakan dalam pemilihan jodoh atau calon pasangan suami dan istri yaitu kesetaraan dalam pendidikan. Berlokasi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Donggo dan Kecamatan Bolo sebagai bentuk perbandingan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Adapun penelitian yang terdahulu yang relevan sangat *urgent* dilakukan untuk menghindari duplikasi atau menjamin keaslian penelitian yang dilakukan. Usaha penelusuran yang peneliti lakukan dari beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan sebelumnya yaitu:

No	Nama	Judul	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan	Kesimpulan
1	Salman Alparisi	Tesis, 2017 “Implementasi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Penentuan Pasangan Suami – Istri Oleh Kiyai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)” ¹⁹	Masalah yang diangkatnya adalah karena praktiknya, di dalam suatu komunitas, <i>kafa'ah</i> sering kali identic dengan pengolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Terdapat fenomena bahwa di Pondok Modern Daarussalam Gontor Jawa Timur memberikan perhatian secara penuh	- Lokasi penelitian dan tehnik analisis data dan sumber datanya terdapat perbedaan.	- Memiliki teori yang sama berkaitan dengan konsep <i>kafa'ah</i> dalam memilih pasangan sebelum proses perkawinan dilangsungkan.	Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan kebebasan bagi para kadernya untuk memilih pasangan siapapun yang akan menjadi pendampingnya kelak yang penting kesesuaian niat masing-masing individu. Adapun batas umur, pendidikan, dan lain sebagainya itu tidak menjadi halangan

¹⁹ Salman Alparisi, “Tesis“, Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Penentuan Pasangan Suami – Istri Oleh Kiyai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor), 2017.

			<p>terhadap para kader – kadernya dalam hal memilih jodoh, sehingga para kader tidak melakukan perkawinan diluar dari izin Kiyainya. Bahkan untuk mencari pasangan kadernya merupakan tanggung jawabnya.</p>			<p>untuk melanjutkan perkawinan.</p>
2	Makhrus Munajat	<p>“Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik²⁰)</p>	<p>Para fuqaha klasik memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya mengenai <i>kafa'ah</i>. Perbedaan tersebut disebabkan</p>	<p>- Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan.</p>	<p>- Memiliki kesamaan pandangan para fuqaha tentang kesekufuan dalam perkawinan yaitu lebih menekankan kesekufuan antara</p>	<p>Kesimpulan mengenai konsep <i>kafa'ah</i> dalam Islam adalah tidak dijelaskan secara detail dalam dalil – dalil</p>

²⁰ Makhrus Munajat, Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik).

			oleh perbedaan pemahaman dalil – dalil syar’i dan kondisi lingkungan sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran fuqaha klasik dalam menistinbatkan hukum.		agama dan akhlak.	syar’i kecuali dalam hal agama dan akhlak, dengan kata lain faktor selain agama dan akhlak tidak wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.
3	Asrizal	Relevansi Konsep <i>Kafa’ah</i> Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Akhwalul As – Syahsyiyah	“Tidak <i>sekufu</i> ” tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali karena perbedaan agama (<i>ikhtilaf Ad-din</i>). Jadi dalam perkawinan tiap pasangan yang tidak	- Lokasi penelitian dan metode penelitian menggunakan <i>field research</i> yang bersifat deskriptif-analitis.	- Penelitian ini sama – sama membahas teori tentang konsep <i>kafa’ah</i> yang lebih menekankan pada agama sebagai bentuk <i>kesekufuan</i> dalam melangsungkan perkawinan.	Tidak <i>sekufu</i> karena perbedaan agama (<i>ikhtilaf Ad-din</i>) peraturan tersebut menjelaskan bahwa tiap pasangan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan.

		Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 – 2012). ²¹	<i>sekufu</i> tidak ada larangan dalam melaksanakan perkawinan kecuali perbedaan agama itu saja.			n termasuk tidak <i>sekufu</i> , kecuali karena perbedaan agama.
4	Otong Husni Taufik	<i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2 (Septemb	<i>Kafa'ah</i> sering difahami tidak proposional dalam artian bahwa seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenisnya yang sama derajatnya baik, dari segi kekayaan, dan kecantikan, dst dan itu	- Kajian kepustakaan - Metode dan sumber data yang berbeda	- Teori yang dibahas sama.	<i>Kafa'ah</i> merupakan keseimbangan antara dua insan yang dalam membina rumah tangga, dan merupakan hak wanita yang apabila calon suami tidak <i>sekufu</i> , maka wali berhak membatalkan dan mencegah perkawina

²¹ Asrizal, Relevansi Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Akhwalul As – Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 – 2012.

		er 2017). ²²	bersifat lahiriyah. Dan jika pernikahan tidak <i>sekufu</i> maka walinya berhak untuk mencegah dan membatal kan perkawinan itu.			n tersebut, sebab penikahan bukanlah suatu pelaksanaa n yang harus dibatasi dalam jangka waktu tentu sebab perkawina n bersifat sakral yang merupakan perjanjian yaitu melalui akad.
5	Arif Sugitanat a	Pembaha ruan Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawin an, Jurnal Keislama n, Volume 5, No. 1(Maret 2022). ²³	Mayoritas ulama menjadi faktor terpenting dalam pemilihan pasangan adalah faktor agama yang tidak bisa	- Kajian kepustaka an.	- Menggunaka n penelitian kualitatif dengan penyusunan data sistematis dan dilakukan dengan sifat deskriptif- analitik	Para ulama memiliki pendapat yang berbeda, namun yang paling penting dalam pemilihan calon pasangan

²² Otong Husni Taufik, *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2 (September 2017).

²³ Arif Sugitanata, Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan, Jurnal Keislaman, Volume 5, No. 1 (Maret 2022).

			<p>tawar. Kemudian pembaharuan konsep <i>kafa'ah</i> dapat disederhakan dalam pembagian kualifikasi <i>kafa'ah</i> menjadi dua subsistem, faktor yang pertama adalah faktor agama yang paling penting dan penentuan kualifikasi itu menjadi pertimbangan bagi kedua calon pasangan yang hendak menikah. Penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progress</p>		<p>dengan kerangka berfikir menggunakan cara deduktif.</p>	<p>adalah dilihat dari segi agama yang tidak dapat ditawarkan. Dalam penerapan konsep <i>kafa'ah</i>. Faktor agama termasuk di dalamnya adalah akhlak dari calon pasangan. Faktor lain yang disebutkan oleh empat ulama (Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki) merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih calon</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>antara kedua pasangan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab atas apa yang dipilih dalam menentukan pasangan, sehingga diharapkan terwujudnya tujuan perkawinan yang diinginkan yaitu terbentuknya keluarga yang <i>sakinah, mawwadah</i> dan <i>warrahmah</i>.</p>		<p>pasangan. Kemudian pada pembaharuan konsep <i>kafa'ah</i> bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi <i>kafa'ah</i> menjadi dua kualifikasi, yaitu, faktor agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan, dan kedua, kembali kepada kedua calon pasangan yang akan melangsungkan</p>
--	--	--	---	--	--

						perkawinan.
6	Muamar D.	Tesis”Tinjauan <i>Maqashid Syari’ah</i> Terhadap Rekonstruksi Konsep <i>Kafa’ah</i> dalam Pernikahan”, (Sulawesi: Universitas Islam Negeri Palopo, 2022). ²⁴	<i>Kafa’ah</i> adalah suatu yang harus diperhatikan sebelum melanjutkan pada perkawinan karena dengan adanya <i>kafa’ah</i> nilai dan tujuan perkawinan akan terwujud. Umat Islam memaparkan bahwa <i>kafa’ah</i> berdasarkan sudut pandang atau tradisi. Tidak sedikit dari mereka keliru memahami <i>kafa’ah</i> . Pada	- Lokasi penelitian yang berbeda. - Sumber data yang digunakan berbeda.	- Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>) bersifat kualitatif. - Penelitian ini lebih ketinjauan <i>Maqashid syariah</i> terhadap rekonstruksi konsep <i>kafa’ah</i> dalam perkawinan	<i>kafa’ah</i> adalah persamaan, kesetaraan, dan keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa kriteria yang mampu menutupi kekurangan masing – masing sehingga perkawinan mereka tetap lestari dan terhindar krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya maqashid

²⁴ Muamar D, Tesis” Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafa’ah* dalam Pernikahan”, (Sulawesi: Universitas Islam Negeri Palopo, 2022).

			<p>masyarakat lain menganggap bahwa <i>kafa'ah</i> hanya terletak pada segi agama dan keyakinan, sedangkan disisi lain bahwa <i>kafa'ah</i> terletak pada aspek kesamaan pada nasab, harta, status sosial, dan tingkat pendidikan, <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan itu menyebabkan timbulnya polemik dimasyarakat bahkan menjadi penghalang dalam perkawinan sehingga</p>		<p>perkawinan. Sedangkan kriteria <i>kafa'ah</i> yang ditawarkan Rasulullah SAW adalah agama yang bermakna keyakinan(Islam) dan akhlak, nasab, harta, profesi, penampilan fisik dan usia. Diantara kriteria – kriteria tersebut hanya kriteria agama dan akhlak yang sangat ditekankan oleh Rasulullah, dengan disertakann</p>
--	--	--	---	--	---

			menimbulkan mudaratnya. a. Disisi lain bisa menimbulkan kesenjangan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.			ya ancaman jika diabaikan.
7	Moh. Miftahuzzaman, dkk.	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab, As – Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 5, No. 1 (2022). ²⁵	Dalam proses penentuan pasangan, disarankan untuk memilih pasangan yang sederajat, sejajar, serasi meskipun bukan suatu keharusa, namun dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan	- Menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kualitatif. - Sumber data yang digunakan berbeda	- Membahas konsep <i>kafa'ah</i> berdasarkan pandangan 4 Imam Madzhab.	Kesekufuan dalam memilih calon pasangan adalah aspek yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan

²⁵ Moh. Miftahuzzaman, dkk, Konsep *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab, As – Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 5, No. 1 (2022).

			<p>agar tidak terjadi kegagalan dalam membina bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh karena perbedaan yang mencolok baik perbedaan agama maupun status sosial.dari perbedaan itu dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dibina. Sehingga dalam pandangan</p>		<p>dalam membina bahtera rumah tangga. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau tidak serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik.</p>
--	--	--	---	--	---

			empat Madzhab mengenai standarisasi <i>kafa'ah</i> dalam memilih pasangan hidup yang menjadi faktor penting adalah dari segi agama. Dan dari perbedaan lainnya yaitu, nasab, kekayaan, pekerjaan, kecacatan dan kemandiria n.		
--	--	--	---	--	--

F. Kajian Teoritik dan Kajian Konseptual

1. Kajian Teoritik

a. *Equal Partnership*.

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan pola *equal partnership*:

Pada aspek ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal mengakses sumber daya, berpartisipasi dan memiliki kesempatan dalam kegiatan publik dan swasta, memiliki kekuatan yang sama untuk melahirkan suatu keputusan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari keputusan yang telah dibuat. Pada pola relasi ini tidak ada istilah posisi yang lebih tinggi atau rendah diantara suami-istri

mendapat hak atau kewajiban yang sama dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas – tugas rumah tangga.²⁶

Dalam pola ini istri dan suami memiliki kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil istri dan suami saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing –masing. Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut²⁷:

- a) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri baik dalam dunia karier maupun pendidikan.
- b) Dalam melahirkan sebuah keputusan perlu ada musyawarah dan mufakat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.
- c) Istri dengan segala bentuk kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa laki – laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, menghormati satu sama lain tanpa merendahkan, saling bahu membahu sesuai dengan kuadrat masing –masing. Dalam hubungan suami dan istri dalam membina bahtera rumah tangga yang sakinah tentunya sudah diatur dalam Al-qur'an. Dimana Al –qur'an mengatur konsep keserasian, keseimbangan, kesetaraan, serta keutuhan dalam rumah tangga.

Adapun kaitan antara pola *equal partnership* dengan konsep *kafa'ah* adalah pria dan wanita adalah sama, tidak ada status rendah atau status yang lebih tinggi serta tidak ada istilah saling membeda –bedakan baik itu bersifat status sosial, pendidikan, nasab dan lainnya. Istri mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan diri menyelesaikan dan mengerjakan pekerjaan rumah. Karier seorang pria sama pentingnya dengan karir wanita tersebut, sehingga wanita juga dapat menjadi pencari nafkah utama keluarga. Alasan wanita untuk mengejar karir atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sehingga wanita itu benar-benar mandiri dan tidak hanya bergantung pada suami, serta kedua – duanya menjadi *madrasah tul ulla* bagi keturunan. Pria dan wanita diperlakukan lebih seperti teman yang saling

²⁶ Yupiter, Pola Relasi dalam Keluarga Modern Prespektif Gender, Jurnal Equitable, Volume 2. No. 2 (Desember 2017) , 99.

²⁷ M. Joko Subiyanto, “Tesis” *Pola Relasi Suami-istri dalam Status Sosial yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 22.

mendukung dan saling membutuhkan.²⁸ Model relasi antara pria dan wanita dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah latar belakang mereka latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan pemahaman mengajar agama dan status sosial pasangan dalam masyarakat. Status sosial seseorang dapat dilihat dari banyak sudut pandang, misalnya pekerjaan atau jabatan tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan dan agama orang tersebut. Tapi aspek status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini hanya berfokus pada dua aspek yaitu tingkat pendidikan dan akar keluarga (nasab) orang tersebut.

Implikasi sosial adalah hubungan keterlibatan atau gejala – gejala yang ditimbulkan dari adanya penerapan dalam ranah kehidupan sosial kemasyarakatan dan mampu menanggapi kosenkuensi yang ada. Misalnya jika salah memilih pasangan hidup saja, maka secara otomatis akan memberikan peluang atau kesempatan sehingga timbulnya rasa kecewa atau kesulitan dalam membenahi kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian atau tindakan kekerasan.²⁹

b. Maqashid Syariah.

Dalam hukum Islam memiliki tujuan dengan mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*maqashid syariah*) di dunia dan di akhirat. Dengan tercapainya perwujudan ini tentunya keharmonisan hubungan antara manusia baik secara personal maupun kelompok serta hubungan manusia dengan alam sekelilingnya. Dan tentunya hubungan itu seperti terjadinya akad perkawinan, sehingga hubungan yang terjadi antara kedua pasangan yang berbeda dapat membangun sosial dan cultural. Maqashid Syariah dalam *hifzhu an – Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyyat, maka dengan adanya perkawinan adalah keniscayaan sebagai bentuk hajat fitrah manusia yang berpasang – pasangan.³⁰

²⁸ Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami – Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 9, No. 1 (2017), 58.

²⁹ Salma Nida, Konsep *Kafa'ah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga, Jurnal Isti'dal, Volume 9 No. 2(2022), 224.

³⁰ Nurhadi, Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al – Fiqr: Jurnal Kajian Islam, Volume 16. No. 2 (Juli – Desember 2017). 227.

2. Kajian Konseptual.

a. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu (النكاح) sedangkan dalam istilah fiqh disebutkan dari kata nikah atau zawaj, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan adalah penyatuan antara dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki dan perempuan yang menjalin bahtera rumah tangga dengan terikat sebuah perjanjian yaitu akad yang bersifat sakral.³¹

Perkawinan adalah suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan “*ziwaj*”. Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqah*) dan kiasannya (*majaz*). Arti sebenarnya dari nikah adalah “*Dham*”, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya “*watha*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.³²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat atau yang disebut dengan *mistaqan gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan menyempurnakan sebagian ibadah.

2. Hukum Perkawinan

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara perkawinan yang benar, maka hukum perkawinan dapat digolongkan dalam lima (5) kategori yaitu:

a) Wajib.

Perkawinan dapat menjadi wajib manakala seseorang sudah memiliki kemampuan dalam membangun rumah tangga serta ia tidak dapat menahan diri dari perbuatan perzihan. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa apabila

³¹ Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan dalam Islam, *ISTIQRA'*: Jurnal, Volume 5, No. 1 (September 2017), 74.

³² Muhammad Muttawali, dan Rahmah Murtadha, Mahar antara Syari'at atau Tradisi, *Al – Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 6. No. 1 (Juni 2020), 67.

suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun wajib.³³

- b) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan yang haram atau yang merugikannya.
- c) Makruh bagi yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- d) Mubah bagi yang terdesak oleh alasan – alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan – alasan yang mengharamkan untuk nikah.
- e) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.³⁴

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan yaitu sebagai berikut:

1) Wali

Dalam perkawinan wali merupakan orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan laki – laki yang menjadi pilihannya. Jadi wali adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon perempuan yang melaksanakan perkawinan. Adanya wali merupakan sesuatu yang harus ada yang berhak menikahkan anaknya dengan calonnya, apabila mempelai wanita tersebut tidak menghadirkan wali dari salah satu pihaknya atau seseorang yang dijadikan hakim, maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu, *pertama*, wanita tersebut tetap tidak dapat melakukan perkawinan jika belum ada wali, *kedua*, dapat menikahkan diri sendiri jika dalam keadaan darurat, *ketiga*, wanita dapat mengizinkan orang lain untuk dijadikan seorang wali atau mengangkat wali (hakim)

³³ Dwi Dasa Suryantoro, dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman, Volume 7, No. 2 (Juli 2021), 43.

³⁴ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Volume 14, No. 2 (2016), 187.

untuk dirinya hendak ingin menikah(menurut Imam Nawawi seperti yang telah ditulis oleh Imam Mawardi).³⁵

2) Adanya kedua mempelai

3) Dua Orang Saksi

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”

Dalam perkawinan hadirnya seseorang sebagai saksi dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus ada dan harus dipenuhi, karena apabila perkawinan tidak dihadirkan dua orang saksi maka perkawinan dianggap tidak sah meskipun dalam proses perkawinan telah mengundang banyaknya tamu namun perkawinannya tetaplah tidak sah. Hal ini dikarenakan sebab saksi sangatlah penting untuk kedepan, apabila nantinya terjadinya konflik dalam suami – istri, otomatis saksilah yang dimintai keterangannya.³⁶

Saksi pun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) dibeberapa pasal yaitu:

Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi bahwa saksi di dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah, ayat 2 peerkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi³⁷, pasal 25 yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki – laki muslim, adil, aqli baliqh tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu³⁸ dan pasal 26 menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung perkawinan tersebut dan ikut mendatangi akta nikah pada waktu dan tempat akad yang dilangsungkan³⁹.

³⁵ Wildan Maolana, Pendapat Ibnu Qodamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan(Laqith), ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 12, No. 1 (2019), 1 -18.

³⁶ M. Karya Mukhsin, Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam, Al – Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Volume 18, No. 1 (2020), 92.

³⁷ Tim Permata Press, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta) KHI Pasal 24 ayat (1) dan (2).

³⁸ *Ibid*, 25.

³⁹ *Ibid*, 26.

4) *Ijab Qabul*.⁴⁰

Ijab qobul terdiri dari dua suku kata *ijab* yaitu ucapan dari orang tua (wali) dari mempelai perempuan untuk menikahkan anaknya kepada calon mempelai laki – laki , sedangkan *qobul* yaitu suatu ucapan atas kerelaan dan kesiapan mempelai laki-laki untuk menerima sesuatu dari pihak mempelai wanita, dengan mengikat niat secara pasti untuk mengikat diri dalam suatu ikatan yang bersifat sakral, hal itu dilaksanakan dari keluarga calon mempelai pria atau yang mewakilinya.

Para ulama sependapat bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan melalui akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* diantara mempelai laki – laki dengan mempelai perempuan atau pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan tidak dianggap sah apabila suka sama suka tanpa melalui tahapan yaitu akad. Para ulama juga sependapat bahwa nikah itu apabila semua rukun nikah telah ditunaikan termasuk *ijab* dan *qabulnya*, dalam penggunaan redaksi “*zauwatu*”(aku kawinkan) atau “*ankahtu*”(aku kawinkan) dari pihak calon pasangan wanita (ayahnya) atau orang yang mewakilinya dan redaksi “*qabiltu*”(aku terima) atau “*Radhitu*”(saya terima/setuju) dari pihak calon suami.

b. Syarat Sah Perkawinan.

Adapun syarat sah perkawinan yaitu sebagai berikut⁴¹:

1. Syarat untuk kedua mempelai.
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki – laki dan perempuan
 - c) Adil
 - d) Merdeka
 - e) Baligh
 - f) Dengan kerelaan sendiri(tidak sah jika dipaksa)
2. Syarat untuk Wali
 - a) Adil
 - b) Islam

⁴⁰ Faisal, Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab Qabul dalam pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa, Al –Qadha: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Perundang – Undangan, Volume 8, No. 2 (Desember 2021), 28 – 29.

⁴¹ Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan ..., 76.

- c) Baligh
 - d) Lelaki
 - e) Merdeka
 - f) Tidak kafir, fasik dan murtad.
 - g) Waras tidak cacat akal pikiran atau gila dan seterusnya.
3. Syarat Saksi
- a) Islam
 - b) Lelaki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Merdeka
 - f) Tidak cacat
 - g) Adil
 - h) Dan bukan tertentu menjadi wali
4. Syarat *Ijab* dan *Qabul*
- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz
 - b) *Ijab* dan *qabulnya* satu majelis.

4. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut⁴²:

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara perempuan dan laki – laki saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan umat Islam
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohania antara laki – laki dan perempuan.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan rasa pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup dari perbuatan zina.

Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa:

⁴² Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, No. 2 (Desember 2016), 417.

Yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami – istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Kemudian dijelaskan bahwa suami – istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

5. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah perkawinan adalah⁴⁴:

- a. Untuk menyalurkan naluri seksual dan ketentraman hati.

Naluri seksual yang dimaksudkan adalah naluri yang paling kuat dan eksplosif yang senantiasa mendesak manusia untuk mencari penyalurannya. Apabila jalannya tertutup dan tidak memenuhi kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan, dan penderitaan bahkan akan menyeret kepenyelewengan – penyelewengan. Maka perkawinan adalah salah satu cara ilmiah yang sebaik – baiknya menyalurkan naluri tersebut.

- b. Untuk kebahagiaan dan rahmat.

Kebahagiaan dan rahmat berupa kasih sayang yang sebenarnya hanya dirasa oleh orang yang melakukan perkawinan. Tanpa perkawinan, maka tidak akan melahirkan keluarga sebagai generasi penerus. Maka pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama.

- c. Untuk menyalurkan syahwat pada tempat yang semestinya.

Nafsu seksual adalah milik pribadi yang sangat vital. Tidak seorang pun yang dapat terlepas dari rangsangan seksual itu, bila ia mulai akil baligh baik laki – laki maupun perempuan dengan melalui ikatan perkawinan yang sah menurut Islam.

- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Dengan perkawinan menyebabkan orang mempunyai tanggung jawab terhadap semua pekerjaan terutama didalam rumah tangga, dalam hal ini akan mendorong pasangan untuk giat dan rajin berusaha dan membangkitkan kemampuan – kemampuan pribadi yang terpendam.

⁴³ Tim Permata Press, *Hukum Perkawinan, Kewarisan ...*, KHI Pasal 1.

⁴⁴ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat (Antara Islam dan Tradisi)*, (Mataram: IAIN Mataram, 2013), 41.

b. *Kafa'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab (كافا - يكا في - مكافاة) yaitu sama atau seimbang, kata ini merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab terdapat dalam al-qur'an dengan arti "sama – setara".⁴⁵ Sedangkan dalam Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan yang mengartikan *kafa'ah* atau *kufu'* yakni memiliki arti setara, seimbang, keserasian dan kesesuaian.

Kata setara dalam pengertian pernikahan Islam memiliki arti bahwa letak kesesuaian keadaan antara calon pasangan. Setiap kedua pasangan memiliki keseimbangan pada kedudukannya masing - masing, sama baik adabnya, serta kekayaannya. Dalam kesetaraan memiliki definisi terletak pada calon istri dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki – laki yang mengawininya. Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud *kufu'* dalam perkawinan adalah laki – laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkatan sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaannya.

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adanya keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak ibadah. Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi salah satu factor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami – istri. Posisi yang setara dengan suami – istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelangngan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

2. Dasar – Dasar Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah merupakan suatu yang disyari'atkan oleh Islam hanya saja Al – qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki – laki kaya hanya boleh menikahi perempuan kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, dan atau lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Islam merupakan agama fitrah, yang condong pada kebenaran. Dalam hal *kafa'ah* ini terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, terutama

⁴⁵ Ahmad Royani, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesedejatan Agama dan Sosial), Al -Ahwal : Jurnal, Volume. 5, No. 1 (April 2013), 106.

hukum dan pelaksanaannya. *Kafa'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan namun demikian *kafa'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna mencapai perkawinan. Islam memberikan peoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik⁴⁶. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa, dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al – Hujurat {49}: 13).⁴⁷

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang membedakan manusia yang satu dengan manusia lainnya, kecuali ketaqwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia dimata Allah itu sama, asalkan mereka beribadah atau taqwa kepadaNya. Dalam ayat lain juga Allah memberikan pedoman bagi manusia dalam memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun demikian, bukan berarti kriteria *kafa'ah* lainnya diabaikan, terdapat pada firman Allah SWT berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita – wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang –

⁴⁶ R. Zainul Mushtofa, dan Siti Aminah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), Ummul Qura: Jurnal, Volume. 15, No. 1 (April 2020) , 13.

⁴⁷ QS. Al – Hujurat {49}: 13.

orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin – Nya, dan Allah menerangkan ayat – ayat – Nya(perintah – perintahNya)kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(QS. Al – Baqarah{1}: 221)⁴⁸

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya, sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia memperoleh kesempurnaan duniawi. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Lebih lanjut Muhammad Nasib ar – Rifa’i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada dunia serta memprioritaskan dunia daripada akhirat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan, sedangkan Allah mengajak kesurga dengan izin dan ridho – Nya.⁴⁹

3. Kriteria *Kafa’ah*

Para fuqaha’ berselisih pendapat mengenai macam – macam *kafa’ah*, sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah az – Zuahili menurut madzhab Maliki, *kafa’ah* memiliki dua bagian yaitu: agama dan kondisi, maksudnya adalah selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi yang dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud dengan kesamaan disini ialah hendaknya suami sama dengan istrinya. Sedangkan disisi lain menurut Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa *kafa’ah* memiliki enam bagian yaitu:

- a. Agama Islam.
- b. Kemerdekaan.
- c. Nasab, harta, dan
- d. Profesi.

⁴⁸ Qs. Al – Baqarah{1}: 221.

⁴⁹ Muhammad Nasib ar – Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol.1, Terj. Syihabudin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 350.

Menurut mereka *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan perkawinan, seperti gila kusta dan mulut yang berbau.

Menurut madzhab Syafi'i *kafa'ah* memiliki enam bagian yaitu:

- a. Agama
- b. Kesucian.
- c. Kemerdekaan.
- d. Nasab.
- e. Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi.

Menurut madzhab Hambali macam – macam *kafa'ah* ada empat bagian yaitu:

- a. Agama.
- b. Profesi.
- c. Nasab dan
- d. Kemakmuran.

Mereka sepakat atas *kafa'ah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafa'ah* dalam kemerdekaan nasab dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya untuk memilih.⁵⁰

Dalam memilih pasangan Rasulullah memberikan pedoman ada 4 (empat) kriteria *kafa'ah* dalam prespektif Islam yaitu⁵¹:

- a) Faktor Harta.

Jika seseorang yang hendak menikah setidaknya memperhatikan factor harta dari calon suami atau calon istrinya, karena harta adalah kebutuhan primer dan sekundernya manusia. Nilai harta tidak terletak pada jumlahnya tetapi lebih kearah untuk apa dan darimana. Jika harta itu sumbernya pencarian yang halal berdasarkan usahanya, maka itu adalah karunia dari Allah, kemudian jika harta digunakan untuk kemaslahatan untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa maka itu merupakan sebesar – besar ibadah, dan jika harta itu dimanfaatkan untuk kebaikan lainnya maka dalam hal itu bernilai ibadah.

Namun, ketika condong pada harta bahkan berharap kebahagiaan melalui harta maka itu bukan merupakan tujuan

⁵⁰ Ahmad Fauzi, dkk, *Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa'ah ...*, 60.

⁵¹ Rafida Ramelan, *Sekufu* dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 4. No. 1 (Maret 2021), 121 – 123.

menikah. Dengan demikian bahwa harta bukan faktor utama untuk menjadi pertimbangan seseorang dalam menikah.

b) Faktor Keturunan

Faktor keturunan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pribadi seseorang. Dalam proses menuju perkawinan, faktor keturunan ini juga perlu diperhatikan, genetika orang tua sangat dominan dalam membentuk manusia, bukan saja rupa fisiknya tetapi juga karakteristik kejiwaannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW: “*fainna al – iraqa dassas*” bahwa darah itu menurun. Keutamaan keturunan bukan pada darah bangsawan tetapi lebih kepada darah karakter.

c) Faktor Kecantikan.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terindah (*fi ahsani takwiim*) baik secara fisik maupun psikologis, oleh karena itu manusia didesain untuk mengerti keindahan dan bisa menikmati keindahan. Sudah menjadi sunnatullah, lelaki tertarik pada lawan jenisnya begitupun dengan sebaliknya. Selera kecantikan setiap orang berbeda – beda. Ada yang lebih tertarik pada kecantikan lahir, dan ada pula yang tertarik pada kecantikan budi pekerti (akhlak). Dengan demikian Islam telah menganjurkan agar tidak memilih kecantikan sebagai pedoman sebab itu bukan sebagai pertimbangan yang utama ketika memilih pasangan.

d) Faktor Agama

Faktor yang terakhir adalah faktor yang perlu dipertimbangkan serta menjadi faktor yang utama dalam memilih pasangan, jika memilih faktor yang terakhir adalah sebuah keuntungan, sebab jika membangun bahtera rumah tangga dilandasi dengan kasih dan sayang karena Allah, tanpa dibentengi dengan nilai – nilai ajaran Islam niscaya rumah tangga yang dibina akan terlihat rapuh.

Keserasian atau kesamaan pada calon pasangan suami dan istri tentunya menjadi pertimbangan sebagaimana hadist Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعِ مِمَّا لَهَا، وَلِحَسَنِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu’anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat

hal yaitu, harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bersahaja”(Mutaffaun ‘alaihi).⁵²

4. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perkawinan.

Dalam al – qur'an tidak dijelaskan dengan jelas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah konsep kesekufu'an itu sangat penting atau tidak dalam persoalan untuk memilih pasangan ketika membina bahtera rumah tangga.

Ada 4 ulama yang berpendapat tentang penting atau tidaknya *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu sebagai berikut⁵³:

- a. Ibn Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidaklah penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya bahwa antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya itu sama (*sekufu'*), sebab seluruh umat Islam tidaklah berbuat zina, maka laki – laki muslim berhak untuk menikahi perempuan muslimah yang tidak berzina. Berdasarkan dengan firman Allah SWT berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara”(QS. Al – Hujurat{49}:10).⁵⁴

- b. Al – Hasan al – Basri, as – sauri, al – kharki berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tidaklah penting dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim dalam perkawinan. Menurut ketidakesekufu'an antara calon suami – calon istri dalam membina bahtera rumah tangga tidaklah menjadi penghalang.
- c. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *kafa'ah* sangatlah penting dalam perkawinan, meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan dan merupakan syarat lazim dalam suatu perkawinan. Berdasarkan dalil atau hadits Rasulullah SAW:

⁵² Huzaimah Al – Anshori, dkk, Persepsi *Kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam , Jurnal *Of Islamic Family Law*. Volume 4, No. 2 (Juli 2020), 129.

⁵³ Ahmad Muzzaki, dan Himami Hafshawati, Kedudukan dan Standarisasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat, Asy – Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Volume 7, No. 1 (2021), 27 -30.

⁵⁴ Qs. Al – Hujurat {49}:10).

العرب بعضهم اكفاء بعض واملوا بل بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا
او حاجما.

“Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:” Orang Arab satu dengan lainnya *sekufu*’. Satu kabilah *sekufu*’ dengan kabilah yang sama, satu sekelompok *sekufu*’ dengan kampong yang sama, antara sesama laki – laki diantara *sekufu*’ kecuali tukang jahit atau bekam.”(HR. Al-Baihaqi).

Adapun secara rasio mereka mengatakan bahwa kehidupan dalam membina bahtera rumah tangga suami dan istri akan harmonis dan bahagia jika ada letak *kesekufu*’an, kesetaraan, dan keseimbangan. Jika ada *kekufu*’an antara keduanya dapat diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki – laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi seperti halnya jenjang pendidikan, harta, dan seterusnya akan merasa terhina dan malu bila menikah dengan laki – laki yang memiliki derajatnya rendah. Berbeda pula dengan dari kaum laki – laki, ia tidak merasa terhina, malu dan rendah apabila menikahi perempuan yang berderajat rendah darinya.

- d. Hanafiyah berpendapat bahwa *sekufu* dalam perkawinan ialah syarat yang lazim (kelangsungan)dalam perkawinan, namun menurut ulama hanafiyah *muta’akhirin* mengatakan bahwa *sekufu*’ merupakan syarat sah dalam perkawinan dalam kondisi – kondisi tertentu, sebagai berikut:
- 1) Apabila seorang perempuan sudah baligh berakal menikahkannya sendiri dengan seorang laki – laki yang setara dalam perkawinan terletak unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari pihak keluarga bapaknya dan kakeknya berhak membatalkan perkawinan manakala sebelum terjadinya akad.
 - 2) Apabila perempuan tidak bertindak hukum seperti, anak kecil atau tidak waras, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek yang tidak *sekufu*’ dengan calon suaminya, maka pernikahan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkannya dengan orang yang tidak *sekufu*’ dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.

- 3) Jika ayahnya dikenal sebagai orang yang dalam pilihannya selalu buruk, hingga menikahkan anak perempuannya yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seseorang yang tidak setara dengannya, maka perkawinan menjadi itu batal.

5. Hikmah *Kafa'ah*

Adapun hikmah *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu sebagai berikut⁵⁵:

- a) *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam perkawinan
- b) Dalam Islam, suami memiliki tugas sebagai pemimpin sekaligus imamnya perempuan dan sebagai kepala rumah tangga.
- c) Naik turunnya derajat seorang istri, tentu tergantung dari derajat seorang suami.

Tujuan dari *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya krisis dalam rumah tangga. Sedangkan untuk tujuan utamanya adalah untuk ketentraman, dan kelanggengan dalam rumah tangga. Jika rumah tangga dibina dan didasari dengan pondasi yang kokoh, persamaan persepsi, kesesuaian pandangan, serta saling pengertian, niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia bahkan dinaungi oleh Allah SWT. Jika perkawinan itu tidak didasari dengan kecocokan antara calon suami maupun istri, maka konflik atau masalah akan selalu dihadapi.

c. Perkawinan dalam Tradisi Bima.

Adapun tahapan perkawinan dalam tradisi pada masyarakat Kabupaten Bima meliputi sebagai berikut:

1. *Sodi Angi/ Sodi Ntaruna*(Peminangan)

Sodi Ntaruna adalah langkah pertama dan menanyakan apakah gadis yang didatangi rombongan laki-laki tersebut belum dilamar oleh siapapun. Pada saat yang sama, mereka menanyakan apakah keluarga gadis tersebut siap untuk mengambil anak laki-laki sebagai menantu. Panati atau *Sodi Ntaruna* diawali dengan kedatangan utusan laki-laki pada orang tua perempuan. Utusan itu datang dan bertanya apakah gadis itu sudah memiliki bug atau calon suami. Jika jawabannya wanita itu bebas, diperiksa dengan cara lain apakah wanita itu bisa ditawarkan. Jika pihak perempuan menerima lamaran tersebut, pihak laki-laki melakukan

⁵⁵ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah* dalam Pernikahan ..., 12.

wi'inggahi. Pada hari yang disepakati, pertunangan diresmikan dalam upacara Pita Ngahi.⁵⁶

2. *Ampa Co'i Ndai*

Ampa Co'i Ndai secara Bahasa berarti mengangkat biaya sendiri (*ampa*: mengangkat, *co'i*: biaya/harga dan *Ndai*: saya). Istilah *Ampa Co'i Ndai* secara khusus dalam pemakaiannya yaitu bayar mahar sendiri. Dalam hal ini dari pihak wanita membayar mahar sendiri, tetapi dengan mengatas namakan pihak laki – laki dalam ikrar akadnya. Dengan adanya *ampa co'i ndai* dengan maksud mengangkat wibawa arau kehormatan perempuan agar tidak malu dengan tanpa ada dan sedikitnya jumlah mahar tersebut.⁵⁷

3. *Wa'a Rai Siwe/ Londo Iha*⁵⁸

Wa'a Rai Siwe merupakan istilah lain untuk nikah *Londo Iha* yang memiliki makna yaitu sendiri – sendiri. *Wa'a Rai Siwe* memiliki 3 suku kata, yaitu *Wa'a*: bawa atau menyampaikan, *Rai*: menjalankan, dan *Siwe*: perempuan muda. Artinya bahwa *Wa'a Rai Siwe* sedang membawa lari anak perempuan lajang (muda) secara diam – diam tanpa sepengetahuan keluarganya ketempat seorang tokoh atau seseorang yang dianggap memiliki dampak yang cukup mengesankan secara local tanpa informasi tentang wali perempuan yang bersangkutan.

Wa'a Rai Siwe/ Londo Iha dalam pandangan masyarakat Bima mempunyai makna yang sungguh menyayangkan dalam hal ini tentunya menjadi unsur – unsur yang tidak diinginkan, misalnya terjadi *na'e loko wa'u* (hamil diluar nikah), dan bisa jadi karena tidak adanya restu dari para walinya, sehingga terjadi sikap pemaksaan dalam hubungan terlarang.

G. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk merancang bagaimana suatu penelitian berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor

⁵⁶ Darwis, dan Syukurman, Tahapan Pernikahan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Pedagogos: Jurnal Pendidikan STKIP Bima, Volume 1, No. 1 (2019), 64.

⁵⁷ Atun Wardatun, *Ampa Co'i Ndai* ..., 225.

⁵⁸ Nurfah, Tradisi *Wa'a Rai Siwe* dalam Proses Perkawinan Masyarakat di Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Jurnal Humanika: Volume 28, No. 2 (2021), 113.

dalam buku Moelong bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memfokuskan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau melalui lisan responden dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁹ Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bersifat alamiah dengan analisis data lebih mendalam serta akhir dari penelitian mampu menguatkan makna (data yang sebenarnya dan pasti dari pada generalisasi).

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ini yaitu rancangan atau rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena pendekatan ini mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang sebenarnya, dibentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya, tanpa manipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau teks. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian. Dari sudut fenomenologis, kebenaran atas sesuatu dapat diperoleh dengan cara mempelajari fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.

2. Kehadiran Peneliti.

Kehadiran peneliti di lokasi sebagai instrument, artinya bahwa peneliti adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta dalam proses pengumpulan data dan akan menjadi pengatur berjalannya suatu penelitian selama proses penelitian itu berlangsung di lapangan serta mengikuti secara aktif terhadap fenomena yang terjadi di ruang lingkup masyarakat di Kabupaten Bima.

Keberadaan peneliti di lapangan bersifat mutlak disamping sebagai instrument kunci untuk mendapatkan informasi, mengolah data yang valid dan benar untuk diperlukan. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada objek penelitian.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), 4.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terbagi dua tempat di wilayah Kabupaten Bima yaitu di wilayah Kecamatan Donggo dan Kecamatan Bolo. Alasan peneliti memilih kedua lokasi ini adalah sebagai perbandingan bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* di kedua Kecamatan tersebut dan akan lebih mudah dalam mengambil data penelitian karena di Kabupaten Bima cukup luas sehingga peneliti membatasi lokasi penelitian di dua Kecamatan saja sebagai sample dalam penelitian, sebab di wilayah tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penerapan konsep *kafa'ah* terutama dalam hal memilih calon suami ataupun calon istri sebelum proses perkawinan berlangsung.

4. Sumber Data.

Menurut sumber data dalam penelitian dapat digolongkan dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari informan dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung (wawancara langsung) pada informan sebagai sumber informasi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, orangtua pengantin dan juga pelaku atau calon pengantin yang dalam hal menerapkan kriteria – kriteria kesetaraan antar pasangan masing – masing. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini berupa dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan lainnya yang menjadi faktor pendukung dalam penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini di laksanakan dengan beberapa tehnik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara juga merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap informen. Wawancara dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Wawancara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti.
- 2) Wawancara terpinpin, artinya bahwa pewawancara membawa daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.

- 3) Wawancara bebas terpimpin, artinya bahwa kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.⁶⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dalam hal ini peneliti membawa pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan – informan berkaitan dengan hal yang diteliti.

Adapun informen yang diwawancarai yaitu:

- a) Tokoh Adat.
- b) Tokoh Masyarakat.
- c) Tokoh Agama.
- d) Orangtua calon pengantin dan
- e) Pelaku atau calon pengantin yang menerapkan konsep *kafa'ah* dalam hal memilih kriteria yang setara atau seimbang dengannya dalam proses berlangsungnya perkawinan.

- b. Observasi.

Observasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data melalui proses pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap temuan mana yang diselediki.⁶¹ Dalam aplikasinya metode observasi ini digunakan mengamati atau mendeskriptifkan tentang penelitian yaitu penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima. Seperti gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, dan letak geografis.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi yang diperoleh melalui berkas, tulisan, foto maupun gambar kegiatan serta berkas. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data, mengumpulkan bukti yang diteliti dan informasi tentang profil di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Donggo dan Kecamatan Bolo lebih tepat di dua Desa yaitu Doridungga dan Sanolo baik itu keadaan sarana dan prasarana, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat tersebut, struktur organisasi, sejarah dan letak geografis dari kedua Desa tersebut.


⁶⁰ Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 23.

⁶¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 123.

6. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan adalah proses mengatur ukuran data, menorganisasikannya dalam satu pola dan uraian, memberikan arti yang signifikan terhadap analisis serta menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi uraian.⁶² Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mulai dari pengumpulan data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi data.⁶³ Adapun analisis data pada penelitian ini mengikuti model *Milex* and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono sebagai berikut:

Gambar 1.1. Diagram Komponen dalam Analisis Data.⁶⁴



Adapun langkah – langkah atau proses analisis data ini dilakukan dengan tiga langkah, antara lain sebagai berikut:

1. *Data Reduction*(Reduksi Data).

Mereduksi data berarti proses mengubah data rekaman ke dalam pola, golongan dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Jadi, data yang telah direduksi menghasilkan informasi yang benar dan bermakna serta mempermudah peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan.

2. *Data Display*.

⁶² Moleong, *Metodelogi Penelitian ...*, 180.

⁶³ *Ibid*, 146.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Mendisplai data merupakan kegiatan saat menyajikan data yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari dilapangan.

3. *Concluding Drawing*.

Merupakan upaya mencari arti, bukti yang kuat atau makna penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisi dengan menemukan hal – hal yang dianggap penting, maka penarik kesimpulan yang dilakukan mendapatkan hasil yang kredibel .

7. **Keabsahan Data.**

Keabsahan data upaya yang dilakukan untuk membuktikan untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan jelas kebenarannya secara ilmiah. Kaitan dengan keabsahan data ini dijelaskan bahwa untuk memperoleh keabsahan data serta temuan, maka dengan proses perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pemantauan, triangulasi, kecukupan referensi, studi kasus negative, dan lainnya.⁶⁵

Dalam aplikasinya , keabsahan data tersebut peneliti melakukan dengan menggunakan 4 cara tersebut dengan ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan, kecukupan referensi dan triangulasi dalam penelitian yang berlangsung.

H. **Sistematika Pembahasan.**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana awal penelitian.

BAB II: Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima membahas tentang profil subyek penelitian, pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima, dan pembahasan.

BAB III: Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima, dan pembahasan.

Bab IV: Implikasi Sosial Tehadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Di Kabupaten Bima, pembahasan.

⁶⁵ Moleong, *Metodelogi Penelitian ...*, 327.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran, selain itu peneliti menyajikan daftar pustaka sebagai acuan teori yang relevan dan lampiran – lampiran pendukung penelitian ini.

I. Rencana Awal Kegiatan Penelitian.

Rencana awal kegiatan dalam penelitian mulai Agustus – Januari 2022/2023, adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-	ke-
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi																								
	1. Persiapan																								
	2. Pelaksanaan																								
2	Proposal Penelitian																								
	1. Persiapan																								
	2. Penyusunan Proposal																								
	3. Perizinan Penelitian																								
3	Pelaksanaan Penelitian																								
	1. Persiapan.																								
	2. Pelaksaan																								
	3. Evaluasi																								
4	Laporan Tesis																								
	1. Persiapan																								

BAB II

PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN.

A. Profil Kabupaten Bima.

1. Letak dan Keadaan Alam(Geografis)

Kabupaten Bima terletak diujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat bersebelahan dengan Kota Bima(pemekaran dari Kabupaten Bima).

Dengan luas wilayah 4.389,400 km². Terletak diantara: 117⁰.40_119⁰. 24'bt dan 700.30'LS., dengan melauai batasan – batasan tertentu.

- a. Sebelah Utara : Laut Flores
- b. Sebelah Timur : Laut Sape
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.

Kondisi Tipografi wilayah Kabupaten Bima dikeliling oleh pengunungan yang dikeliling oleh gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Soromandi di Kecamatan Soromandi dan Gunung Mbuha di Kecamatan Donggo dan gunung yang tertinggi di Kecamatan adalah gunung Soromandi yang bertempat di Kecamatan Soromandi dengan ketinggian yang mencapai 447,5 m(LKPJ).

2. Kondisi Iklim.

Daerah Bima beriklim tropis dan kering. Curha hujan rendah rata –rata setahun 6 bulan yaitu mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari dan Februari. Kalua dilirik dari musim kemarau tentunya gunung – gunung dan pepohonan akan menjadi cokelat tua yang kering dan gugur.

3. Desa Doridungga Kecamatan Donggo⁶⁶

a. Sejarah Singkat Desa Doridungga.

Doridungga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima NTB.

- Sebelah Utara : Desa Kala
Sebelah Timur : Desa Bajo
Sebelah Selatan : Desa Mpili
Sebelah Barat : Desa O'o.

Di Desa Doridungga memiliki luas pemukiman 26, 50 ha/m².

⁶⁶ Nia Daniati, *Observasi*, 25 Januari 2023.

b. Kependudukan.

Desa Doridungga memiliki jumlah penduduk **3.212** jiwa yang terdiri dari **1596** laki – laki dan **1616** perempuan yang tergabung kedalam **871** KK.

c. Kondisi Sosial Budaya.

Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 4 unit TK, 5 unit SD/MI, 2 unit. SLTP swasta. Di Desa Doridungga tidak ada Puskesmas. namun untuk menjangkau pelayanan kesehatan terhadap semua warga tersedia Posyandu, dan Polindes. Untuk pembangunan mental spiritual sarana peribadatan di Desa Doridungga terdapat 3 unit Masjid, 5 unit Musholla Sekitar 100 persen penduduk Desa Dordungga tergolong muslim.

4. Desa Sanolo Kecamatan Bolo.⁶⁷

a. Sejarah Singkat Desa Sanolo.

Desa Sanolo merupakan salah satu dari 14 Desa yang berada diwilayah sebelah Timur Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi NTB, yang merupakan pemekaran dari Desa Sondosia pada Tahun 1999 dan menjadi Desa Devinitif pada Tahun 2002 memiliki potensi dan berpenghasilan dari petanian, perikanan, keluatan perkebunan, peternakan, industry kerajinan, dan seterusnya.

b. Kependudukan

Desa Sanolo memiliki jumlah penduduk **4.303** jiwa yang terdiri dari **2.191** laki – laki dan **2.292** perempuan yang tergabung kedalam **1.274** KK. Angka kemiskinan di Desa Sanolo masih cukup tinggi yaitu 18 RT atau **61.53** % dari jumlah KK. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Sanolo mencapai **2.811** jiwa, sementara jumlah angka pengangguran mencapai **1.763**. jiwa atau 38,46 % dari jumlah penduduk usia produktif. Luas wilayah Desa Sanolo mencapai **1.000,009 Ha**, dimana luas wilayah pertanian hanya sekitar 495,65 Ha atau 13,25 % dari total luas wilayah desa. Sementara itu luas lahan kering mencapai **1.193,65 Ha** dan adanya peralihan penggunaan lahan produktif menjadi perumahan semakin menambah berkurangnya luas lahan produktif di Desa Sanolo.

⁶⁷ Nia Daniati, *Observasi*, 25 Januari 2023.

c. Demografi Desa Sanolo.

Jumlah Penduduk Desa Sanolo adalah 4303 Jiwa terdiri dari laki-laki 2191 jiwa dan perempuan 2292 jiwa dengan kepadatan penduduk.... jiwa/km²

Tabel 1.2

Penduduk Desa Sanolo menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

No	Umur / Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0 – 4	163	195	358
2	5 – 9	201	235	436
3	10 – 14	239	199	438
4	15 – 19	195	218	413
5	20 – 24	218	232	450
6	25 – 29	335	252	587
7	30 – 34	76	79	155
8	35 – 39	154	178	332
9	40 – 44	135	149	284
10	45 – 49	120	136	256
11	50 – 54	105	118	223
12	55 – 59	104	113	217
13	60 – 64	74	68	142
14	65 – 69	60	68	128
15	70 – 74	38	45	83
16	75 +	49	57	106
Jumlah		2.266	2.342	4.608

Sumber Data: Di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk usia 0 – 14 tahun dan penduduk usia produktif (15 s/d 55 tahun) merupakan penduduk dengan jumlah komposisi terbanyak. Hal ini berarti bahwa ke depan potensi SDM merupakan potensi yang paling utama.

d. Kondisi Sosial Budaya.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 2 unit TK, 3 unit SD/MI, 1 unit.SLTP Negeri dan swasta. Di Desa Sanolo tidak ada Puskesmas. namun untuk menjangkau pelayanan kesehatan terhadap semua warga tersedia Pustu, Posyandu, dan Polindes. Untuk

pembangunan mental spiritual sarana peribadatan di Desa Sanolo Terdapat 2 unit Masjid, 8 unit Musholla Sekitar 100 persen penduduk Desa Sanolo adalah muslim .

e. Keadaan Ekonomi

Sekitar 80 persen dari seluruh rumah tangga di Desa Sanolo bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dan sisanya adalah pedagang pegawai negeri.

Tabel 1.3

Penduduk Desa Sanolo berdasarkan Mata Pencaharian

No	Desa	Jenis Mata Pencaharian						
		Petani	Peternakan	Pedagang	PNS	Buruh Tani	Nelayan	Lain-lain
1	Sanolo	739	393	71	160	182		224
Jumlah		739	393	71	160	182		224

Sumber Data: Di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Tabel 1.4

Penggunaan Tanah

No	Desa	Penggunaan Tanah						
		Sawah Teknis	Sengah Teknis	Lahan Kering	Hutan	Pekarangan	Sawah Tadah Hujan	Lain-lain
	Sanolo	14,59		895		28,15	234,44	16,59
Jumlah		14,59		895		28,15	234,44	16,59

Sumber Data: Di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan tanah terbanyak adalah penggunaan lahan kering dan sawah tadah hujan, artinya potensi lahan yang dominan adalah lahan kering dan lahan tadah hujan.

f. Bentuk Pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Bima.

Di Kabupaten Bima setiap perkawinan yang akan dilaksanakan akan didahului dengan acara peminangan (*sodi angi*), sebelum melakukan acara yang paling sakral yaitu perkawinan biasanya pemuda – pemudi yang sudah siap untuk melanjutkan kejenjang lebih serius yaitu membina bahtera rumah tangga sesuai dengan kriteria – kriteria yang akan mereka pilih. Namun di sisi lain orang tua juga berperan dalam menentukan jodoh anaknya. Adapun langkah - langkah yang juga tidak kalah penting yang harus diketahui

sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu proses mencari pasangan hidup. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan hanya pada sebatas suka sama suka tanpa memperhatikan terlebih dahulu pasangannya seperti apa. Adapun kriteria yang biasa diterapkan dalam penentuan jodoh yang terdapat di kedua Desa yaitu Sanolo dan Doridungga yaitu:

1. Seagama, maksudnya adalah apabila ingin menikah masyarakat di sana yang paling penting adalah agamanya. karena masyarakat di sana mayoritas beragama Islam dan kehidupannya sangat kental dengan nilai – nilai Islami.
2. *Sekufu*, yaitu harus sama derajatnya, baik itu dari tingkat pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan seterusnya. Masyarakat di Bima apabila mencari pasangan hidup harus setara dengan alasan tidak ada saling merendahkan karena perbedaan – perbedaan di antara kedua pasangan.
3. Tidak boleh satu saudara, maksudnya adalah saudara susuan dan orang tua seperti saudara kandung, paman, bibi, adik, kakak, kecuali apabila saudara yang sudah jauh dari garis keturunan bapak atau ibu.
4. Sesuku, yaitu lebih mengutamakan satu suku, apabila anak – anaknya atau pemuda – pemudi yang hendak mencari dan menikahi pasangan hidupnya harus sesuku karena proses beradaptasinya lebih mudah dan tali persaudaraan akan lebih erat.

Kafa'ah membawa pengaruh positif dalam membentuk keluarga yang bahagia dan dapat mencegah agar tidak terjadi keretakan dalam membina rumah tangga. Selain itu, kesetaraan juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran disebabkan karena persoalan perbedaan latar belakang. Ini terbukti tingginya angka keharmonisan yang terdapat pada wilayah di Kabupaten Bima hal itu dapat dilihat dari keluarga yang mengalami cekcok atau adu mulut dengan pasangannya yang tergolong kecil dan indikasinya adalah rasa cinta, sayang, ceria dan berupa suasana yang penuh hangat dari pasangannya masih ada dalam diri di lingkungan masyarakat sekitar.

Tidak dapat dielakan lagi apabila seseorang menikah dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda sehingga dapat mengakibatkan gesekan – gesekan terjadinya perceraian. Meskipun pertengkaran sering terjadi di dalam ranah kehidupan berkeluarga itu merupakan bumbu dari kehidupan dalam berumah tangga, pertengkaran yang paling memuncak dalam rumah tangga hanya sampai pada kekerasan fisik, namun pertengkaran itu bisa dimediasi oleh tokoh

agama setempat, sehingga tidak sampai berujung pada kata talak yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.

Di Kabupaten Bima mempunyai tata cara perkawinan sendiri dalam menentukan pasangan yang hendak ingin menikah, sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel. 1.4



Dalam bagan di atas mengilustrasikan gambaran tata cara pelaksanaan perkawinan yang *sekufu* di daerah Kabupaten Bima NTB. Berdasarkan gambar di atas untuk mencapai perkawinan yang *sekufu* ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

a) Pasangan laki – laki.

Ketika laki – laki ingin menikah, maka perlu mengikuti syarat yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bima terutama di Desa Sanolo dan Desa Doridungga, agar tidak terjadi masalah setelah menikah dengan tujuan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* yakni pihak laki – laki meminta kepada walinya untuk mencarikan pasangan yang sesuai diinginkannya, dengan maksud menyelaraskan antara kesamaan orang tua maupun anaknya. Misalnya dari pihak laki – laki menginginkan calon pasangannya yang sesuai dengannya baik dari aspek pendidikan, profesi, Agama, pekerjaan, dan seterusnya. Oleh karena itu, orang tua mencari seseorang sebagai penyambung (perantaran) untuk melihat perempuan yang sesuai dengan keinginannya.

b) Penyambung (Penati).

Seorang yang menjembatani antara kedua keluarga yaitu dari pihak laki – laki maupun pihak perempuan mengenai perkawinan. Penyambung merupakan indikator penting dalam pelaksanaan perkawinan yang *sekufu* di daerah Kabupaten Bima, sebab kondisi di

daerah tersebut menjunjung tinggi nilai – nilai kemaslahatan dimana masyarakat menjaga rasa malu apabila terjadi ketidakcocokan antara kedua calon pasangan suami – istri. Misalkan pihak keluarga calon pasangan laki – laki meminta kepada penyambung untuk menanyakan kepada walinya pihak perempuan atas permintaan nikah, apabila wanita tersebut sudah punya pasangan atau menolak, maka tidak ada unsur kekecewaan dan rasa malu di antara kedua belah pihak baik dari pihak laki – laki maupun pihak perempuan.

c) Pasangan calon perempuan.

Untuk calon wanita apabila dipikirkan oleh penyambung dari pihak keluarga calon laki – laki, terlebih dahulu harus musyawarah kepada keluarganya sendiri, kemudian setelah itu memberikan jawaban ya atau tidak, dan jika ia mempunyai calonnya sendiri maka harus menginformasikan kepada penyambung laki – laki.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa *kafa'ah* itu merupakan kesetaraan atau keseimbangan di antara masing calon pasangan. Dalam perkawinan bahwa *kafa'ah* adalah calon suami sebanding dengan calon istrinya baik dari segi status sosialnya, pendidikan, akhlak dan seterusnya. Secara definisi memang ditujukan dalam *kafa'ah* adalah letak kesesuaian atau persamaan calon pasangan laki – laki terhadap calon istrinya. Calon suami memiliki hak dalam memilih calon istrinya sebagaimana halnya dalam pandangan imam Madzhab Hanafi yang dikatakan bahwa *kafa'ah* hanya diperuntukkan calon suami saja dan bukan untuk perempuan. Jadi calon suami berhak menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai meski budak atau pelayan. Namun ternyata berbanding terbalik dimana calon istri pun bisa memilih calon suami sesukanya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Raisul sekaligus masyarakat di Desa Doridunga beliau mengatakan bahwa:

Kalau *sekufu* dalam perkawinan itu berupa kesamaan atau keserasian calon pasangan suami – istri dari berbagai aspek, misalnya bobot, bebet atau bibitnya dari masing – masing pasangan tersebut. Jadi orang tua sebelum menerima lamaran dari pihak keluarga laki – laki untuk menikahkan anaknya, maka perlu meneliti *kesekufuan* untuk anak

perempuannya sebagai pertimbangan. Sebab pernikahan itu cuma sekali seumur hidup dan bersifat sakral.⁶⁸

Kafa'ah persepsi Tokoh Adat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bapak Islamudin, S.Pd. I beliau menuturkan bahwa

Kafa'ah adalah sekufu, yang artinya sama. *Kafa'ah* berarti setara atau cocok artinya calon suami dan calon istri sama atau proporsional antara keduanya. Kafa'ah sangat penting dalam perkawinan, karena jika calon suami dan calon istri tidak dalam ikatan yang sama, maka mereka adalah sulit bagi keduanya untuk menemukan kedamaian dalam perkawinan mereka. Jika pasangan masa depan ada di *sekufu*, artinya mereka ada di dalam pada tingkat yang sama.⁶⁹

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas sejauh mana masyarakat memahami tentang *kafa'ah*, maka peneliti mewawancarai responden yang sudah menikah yang telah menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum perkawinannya berlangsung pada saat itu. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yamin beliau menuturkan bahwa:

Untuk pemahaman saya pribadi bahwa dalam keserasian atau kesetaraan dalam perkawinan itu sangatlah penting. Dengan adanya keserasian tersebut setidaknya bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan juga tidak ada perdebatan tentang kekurangan hingga saling menjatuhkan di antara masing – masing pasangan. Bahkan dengan adanya keserasian juga mampu memperkuat keutuhan dalam rumah tangganya.⁷⁰

Kafa'ah persepsi Tokoh Agama Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Bapak Lukman, S.Pd. I beliau menuturkan bahwa:

Terkait dengan perkawinan tentunya perlu menerapkan *kafa'ah* sebab dengan adanya keserasian dalam pasangan merupakan faktor yang sangat penting, bisa jadi dengan adanya berbagai titik keserasian atau kesinambungan antara calon otomatis bisa menjaga keutuhan rumah tangga, dan mampu mengurangi angka perceraian dalam perkawinan dari segala perselisihan.⁷¹

Kemudian untuk mendapat wawasan lebih luas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bapak Agus, S.Pd. beliau menuturkan bahwa:

⁶⁸ Raisul, *Wawancara*, Doridungga, 27 Januari 2023.

⁶⁹ Islamudin, *Wawancara*, Doridungga, 27 Januari 2023.

⁷⁰ Yamin, *Wawancara*, Doridungga, 27 Januari 2023.

⁷¹ Lukman, *Wawancara*, Doridungga, 27 Januari 2023.

Dalam suatu perkawinan tentunya yang paling penting diterapkan dari beberapa aspek tersebut adalah aspek agamanya. maka dari orang tua yang menjadi peran penting untuk bisa meneliti letak kesamaan atau keserasian pada calon menantunya sebagai pertimbangan sebelum melaju pada perkawinan. Apakah calon mantu orang baik agama atau akhlaknya. Jika itupun baik maka orang tua boleh menikahkan mereka setelah aspek itu terpenuhi dari sisi agamanya.⁷²

Mewakili Tokoh Masyarakat di Desa Sanolo Bapak Baharudin, S. Ag menuturkan bahwa:

Di dalam lingkup masyarakat menganggap bahwa keserasian merupakan faktor yang paling penting dalam pernikahan dan perlu diperhatikan lebih tajam agar ketika dalam membina rumah tangga tidak ada istilah saling menjatuhkan diantara pasangan hanya karena perbedaan. Pada sebagaimana masyarakat menganggap dalam pernikahan itu aspek yang paling penting yaitu agama dan pendidikan. Dan tentunya agama yang paling utama dan pendidikan nomor dua, sebab dari kedua aspek tersebut adalah modal dasar untuk mengarungi bahtera rumah tangganya nanti.⁷³

Kemudian peneliti mewawancarai langsung dengan pelaku atau calon pasangan suami ataupun istri tentang pemahaman mereka tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Pasangan N. S beliau menuturkan bahwa:

Sejujurnya hal yang pertama yang saya lihat diantara kami adalah tentunya sebelumnya adalah akhlak atau agamanya, karena saya berfikir apalagi yang menjadi imam dalam rumah tangga tentunya harus paham agama dan aqidah karena nantinya akan membimbing generasi, kalau masalah ekonomi, letak pendidikan yang tidak sama itu tidak menjadi persoalan.⁷⁴

Mewakili Tokoh Adat di Desa Sanolo Bapak Islamudin, S. Pd.I menuturkan bahwa:

Kafa'ah itu sama atau setara, lebih mengutamakan kesepadan dalam aspek agama. dalam Islam kriteria *kafa'ah* dalam memilih pasangan terbagi menjadi beberapa aspek yaitu, agama, nasab, pekerjaan, harta dan profesi dan seterusnya. Tetapi menurut pandangan pribadi saya dari beberapa aspek hal yang paling penting yang diperhatikan adalah agamanya dan nasabnya.⁷⁵

Oleh sebab itu peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari beberapa jawaban dari para respon dalam suatu perkawinan tentunya *kafa'ah* menjadi

⁷² Agus, *Wawancara*, Sanolo, 30 Januari 2023.

⁷³ Baharudin, *Wawancara*, Sanolo, 30 Januari 2023.

⁷⁴ N. S, *Wawancara*, Sanolo, 30 Januari 2023.

⁷⁵ Islamudin, *Wawancara*, Sanolo, 30 Januari 2023.

suatu persoalan yang sangat eksplisit oleh setiap masyarakat khusus suatu keluarga yang menginginkan adanya rumah tangga yang harmonis dan tentram. Dari kedua Desa baik Desa Sanolo maupun Doridungga memiliki pandangan yang sama dalam aspek – aspek yang ada dalam sebuah perkawinan untuk menuju kehidupan yang *sakinnah*, *mawwadah* dan *warramah*, sehingga masyarakat selalu peduli dengan konsep *kafa'ah* tersebut yaitu melalui pemahaman agama yang telah diajarkan di lingkungan tersebut berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo NTB terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya krisis dalam keluarga. Keberadaannya dipandang sebagai pemenuhan nilai dan tujuan perkawinan. Dengan setiap calon mengharapkan adanya *kesekufuan* dalam pernikahan mampu mencapai keselarasan dan kesamaan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, mempelai wanita berhak menentukan hidupnya dalam mempertimbangkan aspek agama, warisan, harta benda, pekerjaan sama seperti yang lainnya. Ada pertimbangan yang berbeda masalah – masalah tersebut adalah bagian dari kehidupan tidak ada ketimpangan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga. Selain itu, secara psikologis, seseorang yang mendapatkan pasangan yang dia berharap dapat memberikan dukungan yang kuat untuk proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Konsep *sekufu* merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang akan dinikahinya. Pada dasarnya *sekufu* sudah diterapkan di masyarakat namun dalam *sekufu* tidak diatur secara jelas mengenai batasan-batasan *sekufu*. Namun demikian, *sekufu* tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga yang berbeda untuk menjadi satu keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil observasi tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang sesuku masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, namun hingga sampai pada saat ini perkawinan di Desa Doridungga dan Sanolo secara terus menerus dilakukan oleh setiap pasangan. bahkan tidak sedikit masyarakat serta bagian sanak keluarga yang tidak merasa

nyaman atau tidak menerima hal tersebut, namun masih banyak masyarakat yang melanggar atau lebih memilih menikah diluar dari suku itu sendiri. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya perkawinan yang sesuku dapat memberi dampak buruk dalam membina bahtera rumah tangga baik itu dari pihak keluarga maupun dari pasangan yang melakukan perkawinan sesuku tersebut. Misalnya apabila terjadi perkawinan yang sesuku, maka dampaknya ada bagi pihak keluarga yang pada akhirnya menjadi aib di keluarga serta menjadi bahan gunjingan ditengah – tengah kehidupan sosial masyarakat. Dan di sisi lainnya adalah dengan adanya jalan perkawinan yang sesuku dapat mempererat tali keturunan.

C. Pembahasan

Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan setelah terjadinya perkawinan antara kedua calon pasangan suami dan istri tentunya dapat menyesuaikan diri, dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan di antara pribadi masing – masing pasangan, mempertahankan serta menjaga kesepadanan dengan adanya sikap toleransi, saling percaya, saling menjaga rahasia serta dapat menyelesaikan persoalan dengan cara mufakat dan musyawarah, sebab keluarga merupakan anggota terkecil dalam ranah masyarakat. Dalam pandangan agama bahwa keluarga merupakan surga yang indah bagi setiap keluarga menikmati kebahagiaan, menjadi keluarga yang keras serta menjadi pangkal gelombang, menjadi tempat untuk mendapatkan ketentraman, rasa aman, saling mendukung (*support*) sebab pola relasi suami dan istri adalah sebagai pasangan (*partner*) yang saling memahami, melengkapi antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, serta saling sejajar(*equal*).⁷⁶

Keserasian atau kesamaan pada calon pasangan suami dan istri tentunya menjadi pertimbangan sebagaimana hadist Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu,

⁷⁶ Ashwab Mahasan, Renterpretasi Konsep *Kafa'ah* (Pemahaman dan Kajian *Maqashid Syariah*), 1 Al – Syakhsyyah: *Jurnal Of Law and Family Studies*. Volume, 2 No. 1 (2020), 33.

harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bersahaja”(Mutaffaun ‘alaihi).⁷⁷

Hasil dari persepsi masyarakat tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, dapat ditarik kesimpulannya adalah dari berbagai aspek *kafa'ah* yang telah diterapkan oleh masyarakat setempat dan ada pula yang hanya dijadikan aspek pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan itu berlangsung, aspek *kafa'ah* yang dipaparkan di atas dapat dilihat dari aspek pekerjaan, nasab, pendidikan, dan agama dan yang menjadi mayoritas atas respon masyarakat dalam penerapan konsep *kafa'ah* tersebut ialah dari aspek agama dan pekerjaan. Oleh karena itu, agama dan pekerjaan adalah faktor yang paling penting di perhatikan dalam menjalani suatu rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Agama dalam hal ini menyangkut agama yang sama, perbuatan yang baik dan ketaatan terhadap yang Maha pencipta, sedangkan aspek pekerjaan termasuk hal yang dapat berpengaruh terhadap ekonomi keberlangsungan dalam membina bahtera rumah tangga.⁷⁸

Salah satu tujuan yang mendasar dari pertimbangan *kafa'ah* dalam perkawinan, khusus bagi pihak mempelai laki – laki ialah membangun kesetaraan dan kecocokan antara suami dan istri. Diharapkan dengan melalui kesetaraan posisi atau kesamaan status sosial di antara kedua pasangan dapat menjadi modal dasar dalam membina bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebab, yang menjadi salah satu faktor pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah dengan adanya sisi perbedaan di dalam kehidupan, baik itu karena perbedaan status sosial, pendidikan, nasab, profesi serta perbedaan kepentingan lainnya. Hanya saja prinsip *kafa'ah* dalam perkawinan perlu difokuskan pada pertimbangan nasab saja, lalu mengabaikan prinsip lainnya, maka hal ini akan menimbulkan problem – problem yang bisa memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁹

Kafa'ah dalam arti kesetaraan, keserasian dan sebanding merupakan faktor yang ditekankan dalam Islam untuk diterapkan dalam rumah tangga. Penekanan pada sekufu ini adanya kesamaan antara calon suami atau istri dalam

⁷⁷ Huzaimah Al – Anshori, dkk, Persepsi *Kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam , Jurnal *Of Islamic Family Law*. Volume 4, No. 2 (Juli 2020), 129.

⁷⁸ A. Anisa Faradila, *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam, QADAUNA: Jurnal, Volume 3, No. 3 (Agustus 2022), 539.

⁷⁹ Said Syarifuddin, dan Andi Banna, *Kafa'ah* Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Syarifah di Kecamatan Lau, Al - Tafaqquh: Jurnal *Of Islamic Law*, Volume 3, No. 2 (Juli 2022), 83.

segala hal. Adanya keserasian, maka akan mempermudah dalam menjalankan roda kehidupan dalam bahtera rumah tangga. Kesamaan yang dimaksudkan bisa berupa suku yang sama, Bahasa, jenjang pendidikan, contohnya hal fisik, percuma saja cantik/tampan jika kehidupannya kurang bermoral, begitupun dengan yang bermodalkan kekayaan semata semuanya akan sirna. Sebab jika *kafa'ah* disebutkan persamaan dalam hal harta, dan kebangsawanan, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya kasta, sebab manusia di sisi Allah itu derajatnya sama. Oleh karena itu, harta atau kekayaan bukan menjadi dasar kesetaraan melainkan harus diimbangi dengan aspek lainnya seperti, akhlak dan agama.⁸⁰

Tinjauan hukum Islam pada konsep *sekufu* adalah sebuah landasan bagi calon pasangan suami – istri untuk dapat memilih dan memilah pasangan hidupnya masing – masing sesuai yang diimpikan. Bentuk nyata dari konsep *kafa'ah* ketika di antara kedua pasangan suami – istri dalam memilih pasangan, bukanlah rukun dan syarat sah dalam perkawinan, namun *sekufu* yang paling kursal untuk dilaksanakan perlu mempertimbangkan dalam perkawinan supaya dapat membangun rumah tangga diharapkan adanya kerukunan, kecocokan, kesamaan, dan kecenderungan, terutama kecenderungan terhadap agama yang paling utama.⁸¹

Dalam memilih calon pasangan suami – istri suatu hal yang penting dilakukan sebab berkaitan dengan masa depan perkawinan, namun dengan memilih berdasarkan karena faktor keturunan (nasab) semata untuk menjaga *zurriyat* seperti, yang terjadi pada keturunan Arab di Indonesia, sebenarnya bisa saja terjadi pertanyaan Islam egaliter yang memandang semua orang pada kondisi atau posisi yang sama hanya dibedakan pada keshalehan. Tentunya pemilihan calon pasangan hidup berdasarkan nas tertentu akan memicu sikap eksklusif di tengah - tengah masyarakat, sedangkan kemuliaan hanya datang berdasarkan kadar keimanan dan ketaqwaan tidak ada persoalan lain. Oleh karena itu, pemahaman konsep *kafa'ah* perlu dilaksanakan secara integrative, inklusif, dan kompherensif.⁸²

Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa unsur – unsur *kafa'ah* harus diperhatikan secara seksama, terutama yang menyangkut konsistensi dalam

⁸⁰ A. Anisa Faradila, *Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif ...*, 537.

⁸¹ Im, dkk, *The Concept Of Kafa'ah in Marriage (Study Of Madrasah Teachers in Rejang Lebong)*, Al – Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Volume 6, No. 3 (2022), 932.

⁸² Abdul Hadi Ismail, *Kafa'ah in the Muslim Community Marriage: a Study Of The Social History of Islamic Law*. Indonesian: Jurnal Of Education, Social Sciences and Research (IJSSR). Volume 1, No. 1 (2020), 22.

menjalankan agama dan perilaku yang baik, bukan dalam hal keturunan, kekayaan, dan lainnya. Sekalipun ada laki – laki yang belum jelas asal – usulnya, ia tetap diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang jelas silsilahnya. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah kemauan di antara kedua belah pihak. Jika keduanya telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka dari wali perempuan tidak berhak untuk mencegah atau mengatakan keengganan (*alla*) untuk menikahkan mereka, selama mereka konsisten dan memutuskan untuk menjalankan ajaran agama dan akhlak yang baik.⁸³

Konsep *kafa'ah* harus menjadi bahan pertimbangan dalam perkawinan, baik pada saat pra dan pasca perkawinan, karena *kafa'ah* merupakan salah satu aspek dalam hal keharmonisan atau tidaknya dalam suatu perkawinan. Adapun yang menjadi parameternya *kafa'ah* adalah agama, sementara harta dan lainnya bukan termasuk *kafa'ah*. Sejatinnya status sosial/kedudukan seseorang tidak dapat dijadikan parameter *kafa'ah*, sebab status sosial/kedudukan seseorang bukan hal yang permanen keberadaannya dalam diri seseorang. Apabila di antara pasangan tidak *sekufu* dalam aspek profesi, setidaknya tidak dijadikan bahan atau alasan dalam kebahagiaan pada perkawinan, sebab kebahagiaan dalam perkawinan ditentukan oleh pasangan suami – istri terikat pada aturan syariat Islam dalam mengapai keagungan Allah SWT. Di ranah masyarakat bertentangan karena perbedaan status sosial, profesi, dan pendidikan masih terjadi. Apabila di antara pasangan suami – istri yang mempermasalahkan status profesi, pendidikan dan seterusnya, baiknya diberi peringatan kembali terkait tujuan awal dari perkawinan dan kembali kepada keimanan selama sesuai dengan aqidah Islam serta melaksanakan syariatnya dalam pengambilan keputusan, kembali kepada ajaran agama tanpa memandang status sosial.⁸⁴

Menarik untuk dipelajari masalah dalam pembahasan perkawinan adalah konsep *sekufu* (kesetaraan). Dalam perkawinan sangat berpengaruh untuk membentuk keluarga sakinah sejauh mana faktor *kafa'ah* terealisasi dalam menciptakan keharmonisan suami dan istri dan banyak lagi menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kejutan dalam bahtera rumah tangga. Berdasarkan *sekufu* merupakan keseimbangan, setara dan keharmonisan dalam rumah tangga keseimbangan dalam pekerjaan. Untuk

⁸³ Iffatin Nur , *Kafa'ah in Islam (Towards a Poggressive Interpretation)*. *Episteme: Jurnal* Volume. 9, No. 1 (Juni 2014), 106.

⁸⁴ Dadang Jaya , *Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi, At - Tatbiq: Jurnal Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah*. Volume 6, No. 1 (2021), 41.

menghindari dalam segala hal sebagai langkah awal membela dalam ketahanan keluarga dari awal hingga waktu yang tak ditentukan, dalam mengisi kehidupan yang bertujuan dan memuaskan perkawinan dengan nilai-nilai ajaran Islam menuju realisasi keberuntungan sebuah berkat instruksi tapi terbaik untuk diprioritaskan *sekufu* dalam aspek agama dan kepercayaan adalah jalan juga yang paling cerdas juga menambah manfaat sebagai sarana untuk melewati apa Islam sendiri secara berturut-turut menghilangkan perbedaan terlepas dari keyakinan. Menyukai langkah penting Latar belakang pencegahan penerapan konsep *kafa'ah* awal Pastikan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.⁸⁵

Arti *kafa'ah* dalam perkawinan adalah suami mendapat bagian yang samaistrinya, yang berarti dia memiliki status yang sama dan setara dengan istrinya secara sosial, moral dan finansial. Dan tidak diragukan lagi bahwa status laki-laki telah disamakan status wanita, keberhasilan hidup berumah tangga meningkat dan semakin aman terhadap kegagalan.⁸⁶ Menurut Imam Syafi'i berkata: Saya tidak tahu untuk penguasa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan wanita kecuali yang seharusnya untuk menikah dengan pria yang setara.⁸⁷

Mengingat tempat dan waktu yang terus berkembang, memang seharusnya demikian konsep *kafa'ah* menjadi konsep yang terbuka dan dinamis serta membutuhkannya sebuah perkembangan baru. Selain itu, harus ada sikap kebijaksanaan untuk posisi *kafa'ah* relatif, yaitu. *kafa'ah* bisa ditolerir jika digunakan sebagai titik perbandingan untuk mendapatkan pasangan hidup yang setara, baik dan benar, itu tidak lain adalah upaya kerjasama untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dan keuntungan dalam rumah tangga. Tidak ada pembenaran untuk menempatkan *kafa'ah* ketika digunakan sebagai alat membesar – besarkan atau meremehkan orang lain. .Keinginan untuk menarik perhatian adanya *kafa'ah* sebelum menikah adalah seperti ini setelah pernikahan pasangan mereka bisa mudah beradaptasi dan menerima kekurangan masing – masing dan dengan mudah satu di atas yang lain. Karena perkawinan itu tidak ada kesetaraan (*sekufu*) membutuhkan proses dan upaya tambahan untuk mencapainya menyesuaikan diri dari pasangan untuk

⁸⁵ *Ibid*, 40.

⁸⁶ Sayyid Syabiq, *Figih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Figih Sunnah*, Volume 3, 397.

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris AL – Idris AL al – Syafi'I, *Mukhtashar Kitab Al – Umm fi Figih*, terj. Imron Rosadi dan Amirudin, Ringkasan Kitab Al – Umm, Volume 2, (Cet. IX: Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 441.

pemeliharaan keharmonisan rumah terlepas dari segala perbedaan. Menjaaga rumah tangga dengan saling toleransi dan selalu berusaha memecahkan masalah dengan musyawarah dan mufakat sebaik - baiknya.⁸⁸



Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁸ H. Rohmad Agus Solihin, Konsep *Kafa'ah* Wali Mujbir, PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama, Volume 8, No. 1 (Maret 2022), 138.

BAB III
PENERAPAN KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERKAWINAN
DI KABUPATEN BIMA.

A. Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima

Kafa'ah secara konsep kesetaraan atau kesepadanan yang biasa disebut *kufu* atau *kafa'ah* yaitu sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon suami ataupun istri dalam menentukan jodohnya masing – masing sebelum melanjutkan kearah perkawinan, sewalaupun *kafa'ah* bukanlah bagian dari syarat sahnya perkawinan. Masyarakat bahkan sudah ada yang menerapkan dalam perkawinannya, tetapi untuk istilah *kafa'ah* belum ada masyarakat yang mengetahuinya sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih detail peneliti mewawancarai masyarakat yang ada di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berada di Dusun Sonco II, sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti menjelaskan apa yang masyarakat ketahui tentang *kafa'ah* dengan beberapa responden.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yamin terkait dengan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan beliau menuturkan bahwa:

Dalam penerapan tentang *kafa'ah* lebih memahami pada aspek agamanya dan akhlak seseorang, baik dan buruknya seseorang itu tergantung dari pada sebuah perbuatan yang telah mereka kerjakan.⁸⁹

Kemudian peneliti mencari informasi yang lebih luas tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Bapak Sugirman selaku warga di Desa Doridungga beliau mengungkapkan bahwa:

Kalau menurut pandangan saya, apalagi sekarang sebagai orang tua atau sebagai warga di sini, mereka lebih menekankan antara agama dan tingkatan ilmunya, masalah kecantikan itu sesuatu yang relatif. Antara tingkatan ilmunya dan lainnya masih di pertimbangkan kalau agama memang aspek yang betul – betul tidak bisa di sampingkan.⁹⁰

Mewakili Tokoh Masyarakat di Desa Sanolo Bapak Baharudin, S. Ag menuturkan bahwa:

Terkait dengan bibit, bebet dan bobotnya di antara calon pasangan itu sebuah tuntutan yang mengharuskan dan otomatis

⁸⁹Yamin, *Wawancara*, Doridungga, 31 Januari 2023.

⁹⁰Sugirman, *Wawancara*, Doridungga, 31 Januari 2023.

memberikan pengaruh yang besar yang akan menjadi bekal dalam membina keluarga yang bahagia sepanjang masa dan terhindar dari segala perselisihan terkait dengan perbedaan – perbedaan pada setiap pasangan itu. Jadi yang menjadi faktor penekanan yang mengharuskan itu adalah pada aspek agama dan profesi serta tingkatan pendidikan, dan secara realita yang ada ada sebagian masyarakat menerapkan konsep ini supaya biar sama – sama seimbang , mereka melakukan *wa'a co'i ndai* atau *weli rahi* (bawa mahar sendiri atau beli pasangan) ketika mereka yang mempunyai martabat atau pekerjaan yang sudah mapan seperti orang – orang yang sudah PNS atau yang berstatus TNI.⁹¹

Kemudian peneliti mencari informasi yang lebih luas tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Bapak Huda selaku warga di Desa Sanolo beliau menuturkan bahwa:

Terkait dengan kesetaraan yang telah dipraktekan oleh masyarakat sebagian masyarakat lebih menekankan pada persoalan pendidikan, status sosialnya manakala itu di berlakukan hanya orang tua yang memiliki status yang terpendang ataupun terhormat dilingkup masyarakat. Misalnya sama – sama anak pengusaha atau status sama – sama tinggi baik pendidikan maupun status sosial mereka itu sendiri sehingga tidak ada kesenjangan atau perselisihan di antara kedua keluarga.⁹²

Maka dari itu peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari beberapa jawaban dari para responden di atas dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan di maksudkan sebagai bentuk upaya menghindar terjadinya krisis kegoncangan dan perceraian dalam membina bahtera rumah tangga. Dengan keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan tentu banyak harapan masing – masing pasangan mampu mendapatkan keserasian dan sebanding untuk keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo NTB terkait dengan menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinannya yang merupakan *kafa'ah* yang dianggap penting oleh masyarakat, yang berarti kesetaraan lebih profesional demi profesi dan pendidikan. Penting untuk diingat saat memilih calon pasangan

⁹¹ Baharudin, *Wawancara*, Sanolo, 2 Februari 2023.

⁹² Huda, *Wawancara*, Sanolo, 2 Februari 2023

hidup, terlebih lagi mudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan pekerjaan dan pendidikan yang setara. Hal ini memperkecil kesenjangan ekonomi keluarga. Ada beberapa pendapat orang yang memahami dan mengamalkan *kafa'ah* profesi dan pendidikan tidak (sama) antara laki-laki dan perempuan, tetapi dimaknai secara seimbang, kesetaraan. Contoh: Guru dengan TNI, memang sebuah profesi itu tidak sama, tetapi karir memiliki kesetaraan. Begitu juga penilaian orang tua terhadap anaknya yang sudah dalam perjalanan memasuki status perkawinan yang sangat penting diprioritaskan untuk bekerja dan pendidikan. Aspek agama, keturunan, dan bebas dari cedera fisik terdaftar berdasarkan nomor kesekian setelah profesi dan pendidikan, tetapi faktor-faktor yang ada. Namun, non-prioritas harus dipertimbangkan saat memilih pasangan. Jika tidak demikian, maka tidak akan menerima persetujuan (*restu*) dalam perkawinan. Berdasarkan realitas yang ada terkadang dari golongan orang – orang tertentu, lebih mengutarakan sikap gengsi dan rasa malu ketika menikahkan putra – putri mereka dari status yang sedikit berbeda dengan anak - anaknya.⁹³

Intinya terletak pada penerapan konsep *sekufu* di antara kedua Kecamatan Bolo dan Donggo, yaitu sebagian masyarakat yang betul – betul berfikir secara mendalam serta mempertimbangkan satu syarat yaitu akan selalu pada aspek agama, sedangkan sebagian lainnya lebih ke aspek pendidikan dan pekerjaan.

B. Pembahasan.

Pada mulanya setiap manusia yang di lahirkan dan hidup di lingkungan masyarakat tentunya memiliki kesamaan derajat. Seiring dengan perubahan zaman terdapat seseorang yang di tokohkan atau sesuatu yang ingin dihargai sehingga dapat mengembangkan lapisan masyarakat yang dalam suatu khazanah keilmuan sosiologi lebih dikenal dengan istilah *social stratification* yang bermaksud mengkategorikan masyarakat dalam tingkatan – tingkatan kelas sosial berdasarkan ukuran kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan tingkatan pendidikan atau ilmu pengetahuannya.⁹⁴

Kalaupun ada pasangan suami dan istri atau keluarganya dalam ranah kehidupan masyarakat yang mensyaratkan harus ada kesetaraan pada aspek – aspek tertentu misalnya pendidikan atau ekonomi, maka hal itu harus dihargai

⁹³ Nia Daniati, Observasi, 06 April 2023.

⁹⁴ Ashwab Mahasan, Renterpretasi Konsep *Kafa'ah* ..., 31.

sebab hal itu bersifat hak mutlaknya seseorang dan kultur masyarakat dan tentunya bukan sebuah kata mengharuskan sehingga itu mejadi bahan pertimbangan lagi, sebab yang menjadi patokan murninya dalam ajaran Islam selain kesungguhan masing – masing, tetaplah mempertimbangkan pada aspek dalam menjalankan agama. Hal tersebut berpijak pada tujuan dari perkawinan yaitu mengarah pada kebahagiaan dan ketentraman berdasarkan kecocokan hati.⁹⁵

Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An – Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹⁶

Seperti yang dikatakan oleh M. Qurais Shihab, bahwa setiap kelompok atau masyarakat dalam hal memilih pasangan suami ataupun istri yang dicari adalah pada aspek agamanya. Sebab dalam pemilihan pasangan ibarat batu pondasi bangunan dalam rumah tangga, mesti harus kokoh dan kuat, kalua tidak otomatis bangunan tersebut cepat roboh meskipun hanya sekali goncangan, maksudnya dalam hal agama. Tetapi beliau tidak menafikan, setiap masyarakat bebas memilih pasangan hidup mereka. Karena setiap masyarakat memiliki tolak ukur yang menjadi bahan pertimbangan dalam hal memilih pasangan hidupnya.⁹⁷

Dalam hadist ini Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana larangan dalam perkawinan jika di antara calon suami istri tidak sebanding (*sekufu*):

تُخَيِّرُوا وَالنِّطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: Pilihlah bibit *nuthfah*-mu dan kawinkanlah dengan orang-orang yang *sekufu* dan nikahlah dengan mereka. (Ibnu Majah,t.t, I: 607)⁹⁸

⁹⁵ *Ibid*, 32.

⁹⁶ Qs. An – Nisa Ayat 19.

⁹⁷ Luluk Fitriyati, Dekonstruksi *Kafa'ah* Wamita Pesantren dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu), Jurnal Mahabist, Volume 3, No. 1 (2022), 93.

⁹⁸ Ali Muhtarom, Problematika Konsep *Kafa'ah* Fiqh (Kritik Dan Reinterpetasi), Jurnal Hukum Islam, Volume 16, No. 2 (Desember 2018), 211.

Dari bunyi hadits di atas ini memaparkan bahwa anjuran untuk mengawinkan perempuan berdasarkan nasabnya dan menikahkan perempuan yang sebanding (*sekufu*). Oleh karena itu, para fuqaha' yang mendukung *kafa'ah* juga dapat memperkuat dengan argumentasi akal pikiran (*ra'yu*), yaitu bahwa *kafa'ah* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan yang di inginkan oleh Islam. Yakni tercapainya bahtera rumah tangga yang bahagia dan tentram seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya untuk mencapai tujuan itu perlu adanya kesepadanan antara suami dan istri yang dikenal dengan *kafa'ah*, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman baik suami ataupun istri dalam ranah keluarganya.⁹⁹

Meskipun demikian, penerapan konsep *kafa'ah* memunculkan pro kontra di kalangan fuqaha. Terdapat dua pendapat dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan. *Pertama*, pendapat yang mengungkapkan bahwa *sekufu* bukanlah syarat sah maupun syarat lazim dalam perkawinan, oleh karena itu penerapan *kafa'ah* bukanlah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Para fuqaha yang ada dalam kelompok ini antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri dan al-Kurkhi dari Madzhab Hanafi. *Kedua*, pendapat yang mengungkapkan bahwa *sekufu* merupakan syarat lazim dalam perkawinan. Kelompok ini terdiri empat imam Madzhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam *Syafi'i* dan Imam Hanbali. Dari berbagai pendapat mereka tentunya berbeda mengenai ukuran *kafa'ah*.¹⁰⁰

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al – Hujurat {49}: (13). yang berbunyi:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ .

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu disisi Allah SWT adalah yang paling taqwa.¹⁰¹

Namun, yang terjadi dalam kehidupan modern, permasalahan standarisasi ukuran *kafa'ah* kini telah mengalami perkembangan yang lebih luas seperti, pendidikan, martabat/kewibawaan (*prestise*), status sosial dan profesi. Bisa jadi semakin luas pula pertimbangan dalam pemilihan pasangan

⁹⁹ *Ibid*, 211.

¹⁰⁰ Pamiat Sholihin, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab, SEMBJ (Sharia Economic Manajement Bussines Journal, Volume 2, No. 1 (Februari 2021), 2.

¹⁰¹ Al – Hujurat {49}: (13).

hidup terutama sebagian masyarakat perkotaan dan perdesaan yang tentunya mengutamakan dari keempat aspek tersebut yaitu antara lain¹⁰²:

1. Pendidikan

Sekufu dalam pendidikan adalah hal yang paling merata yang telah di praktek oleh masyarakat sebab ketidak*sekufuan* dalam aspek tersebut akan menjadi aib tersendiri saat anak gadisnya yang dinikahkan yang memiliki pasangan hanyalah tamatan SMU/ sederajat ataupun beda tingkatannya sementara anak perempuan mengenyam dunia pendidikan hingga perguruan tinggi. Ternyata faktanya bahwa seluruh Imam Madzhab hampir tidak mengkategorikan pendidikan sebagai ukuran *kafa'ah*. Adapun aspek yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah pekerjaan meskipun itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab.

2. Profesi.

Konsep *kafa'ah* yang yang pertama kali dikembangkan oleh Abu Hanifah sangatlah mencuat pada masa klasik, namun terlihat dalam realitasnya pada zaman ini menjadi masalah yang tidak terabaikan. Sebab dengan memperhatikan latar belakang, keturunan, dan harta kekayaan masih saja menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan calon pasangan hidup lebih khusus dala perkawinan pada masyarakat yang betul – betul sudah mapan, sebagaimana anak perempuannya yang ingin melaju kearah perkawinan tentunya masih dimintai persetujuan serta kesepakatan orang tuanya. Disisi lain tentunya akan ada upaya dalam memilih pasangan dalam perkawinan agar ia tidak bisa menikah dengan calon suami yang derajatnya berada dibawahnya atau dibawah derajat orang tuanya.

3. Prestise (Wibawa/Martabat)

Prestise merupakan wibawa yang berkaitan dengan kemampuan seseorang, derajat kewibawaan seseorang yang menyangkut nama baik, prestasi atau martabat. Berhubungan dengan konsep *kafa'ah* di saat ini masih menjadi pertimbangan dalam perkawinan yang menyangkut persoalan prestise keluarga. Menurut Purwa Kusumah, bagi masyarakat modern terutama di kalangan pejabat atau pengusaha perkawinan bisa memperlihatkan prestise keluarga. Keluarga pejabat yang berprestise tentunya akan terlihat ketika anaknya berjodoh dengan anak yang sama – sama status terpendang pula. Namun pada realitas yang ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan prestisenya tetapi setidaknya pada waktu

¹⁰² Pamiat Sholihin, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Prespektif ..., 7 – 9.

awalnya si anak menjalin hubungan (pacaran) tentunya pertimbangan prestise yang akan dibahas oleh keluarga. Sebab karena prestise mejadi pertimbangan dalam perkawinan dimana itu terkadang pada *kafa'ah* yang paling penting dari semua ukuran *kafa'ah* adalah aspek agama, akhlak dan pekerjaan yang telah digariskan oleh Islam secara jelas terkadang pula itu menjadi hal yang terkesan diabaikan oleh masyarakat pada umumnya.

4. Status Sosial.

Status sosial merupakan kedudukan sosial seseorang dimasyarakat yang mampu mendapatinya dengan sendiri dengan melalui usaha atau karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat. Status sosila yang lebih tinggi tentunya akan berpengaruh pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang akan berusaha mencapai status sosial yang lebih tinggi. Seiring perkembangan perubahan sosial dilingkup masyarakat, status sosial sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan termasuk status sosial dalam perkawinan.

Status sosial dalam perkawinan manakala akan meningkat ketika calon istri menikah dengan calon suami yang status sosialnya yang tinggi, kendatipun sebaliknya ketika calon istri menikah dengan calon suami yang status sosialnya rendah dibawah status sosial istri. Misalnya, calon suami yang bukan berasal dari keluarga yang terhormat atau terpendang bahkan bisa jadi pekerjaannya pun tidak tetap. Jadi *sekufu* dalam status sosial ini masih menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan. Kebahagiaan rumah tangga manakala salah satu ukurannya adalah status sosial dari laki – laki yang sudah mapan untuk kebutuhan finansial, batin dan lahiriyah dalam rumah tangga yang akan dibina nantinya.

Sebagaimana dikutip dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan yang secara detail. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidaksekufuan itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al – din*.¹⁰³

Berdasarkan hukum dan realita masyarakat, dalam menentukan kriteria calon pasangan itu ada dua aspek. Pertama, lebih terkait agama, nasab,

¹⁰³Tim Permata Press, *Hukum Pekawinan, Kewarisan ...*, KHI Pasal 61.

harta, maupun kecantikan. Kedua, terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, dan yang berkaitan dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan lain - lain. Sisi pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedangkan sisi kedua itu berdasarkan kriteria yang dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat.¹⁰⁴

Pertama, pemahaman agama yang mendalam terhadap syariat Islam termasuk di dalamnya syariat perkawinan dapat merubah pemahaman terhadap tradisi, karena idealnya Islam adalah sebuah aturan yang harus dijunjung tinggi sepenuhnya dan melebihi aturan adat, tradisi, serta aturan lainnya yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perkawinan dalam Islam itu bersifat sakral, namun Islam juga agama yang mudah serta tidak mempersulit dengan aturan yang bukan prinsip perkawinan. *Kedua*, strata pendidikan dari antara kedua pasangan dan keluarga mempengaruhi cara pandang dalam memperhatikan adat ataupun tradisi yang yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang terdidik dapat melihat pesan perkawinan pada inti dan hakikatnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka potensi melakukan perkawinan semakin besar. *Ketiga*, intensitas interaksi sosial. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial seseorang maka potensi menikah semakin besar, karena itu sudah menjadi realita jika individu berinteraksi dengan budaya yang berbeda – beda pastinya akan melahirkan toleransi – toleransi. Dengan toleransi akan melunakkan konsep klasik tentang tradisi perkawinan, dan cenderung melihat hal yang lebih besar yaitu orientasi masa depan yang jauh lebih baik.¹⁰⁵

Dalam proses mencari pasangan dan menetapkan ukuran *kafa'ah* di antara kedua pasangan, di kalangan ulama dan sekelompok masyarakat mempunyai kriteria dan cara pandang masing – masing untuk menentukannya. Dalam fiqh klasik, di antaranya persepsi golongan Syafi'i dengan memandang ukuran *kafa'ah* bukan saja pada aspek agama tapi ada aspek – aspek lainnya yang harus diperhatikan seperti, pekerjaan, nasab, kemerdekaan, pendidikan, dan lainnya. Jika hal tersebut dituntut untuk dipenuhi dalam menentukan *kesekufu'an* di antara kedua pasangan, maka masyarakat sulit untuk menerimanya, karena masyarakat terdiri dari

¹⁰⁴ Nurcahaya, Konsep *Kafa'ah* dalam Hadis – Hadis Hukum, Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 03, No. 2 (Juli –Desember 2021), 30.

¹⁰⁵ Jamal, Pergeseran Konsep *Kufu'* Menurut Masyarakat Keturunan Arab, Ulumuddin: Jurnal *Of Islamic Legal Studies*, Volume 11, No. 1 (2018), 27.

berbagai suku, budaya, dan golongan, dan tentunya golongan, suku, serta budaya tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang kemuliaan seseorang.¹⁰⁶

Ukuran di atas bukan harga mati, melainkan idealnya *sekufu* yang dianjurkan dalam Islam seperti yang dipaparkan di atas, namun tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, kesamaan dan keharmonisan terutama dalam hal agama, yaitu mencakupi akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *sekufu* diartikan dalam aspek harta atau kebangsawanan, otomatis akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah itu derajatnya sama hanyalah ketaqwaannya yang membedakan. Jika agama kuat dan menjalankan ketaatan dalam agama perbedaan sepele dalam rumah tangga tidak akan menjadi permasalahan. Salah satu unsur positif untuk mencapai keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga adalah dengan berlandaskan agama, karena agamalah yang mampu membimbing jiwa sehingga ia kuat dalam menghadapi semua permasalahan – permasalahan dalam rumah tangga salah satunya dalam hal perbedaan. Karena dalam perkawinan tidak serasi di antara kedua pasangan, maka dapat memicu permasalahan berkepanjangan besar kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya perceraian.¹⁰⁷

Baik buruknya bahtera rumah tangga seseorang, salah satunya juga ditentukan oleh pondasi agama yang baik di antara kedua calon pasangan. Bilamana keimanan, ketaqwaannya dinilai baik, jika sewaktu – waktu dalam berlayarnya sebuah bahtera rumah tangga dalam menemui terjangan badai yang begitu kuat, maka dari situ mereka dapat dinilai dan tidak mudah digoncangkan, terlebih harus berujung pada perceraian. Dinamika gejolak dalam suatu rumah tangga pasti akan selalu dihadapkan sebuah persoalan secara terus – menerus, dan tergantung bagaiaman calon mempelai menyikapi semua permasalahan dengan bijak.¹⁰⁸

Penerapan *Kafa'ah* dalam kehidupan masyarakat sekarang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep yang ada. Berangkat dengan

¹⁰⁶ Rahmat Pulungan, Tradisi Merasi dalam Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan *Kafa'ah* Calon Pengantin di Kelurahan Bagan Batu, Islam Realitas: Jurnal Of Islamic Social Studies, Volume 2, No. 2 (Juli - Desember 2016), 195.

¹⁰⁷ Dhea Chania, Urgensi *Kafa'ah* terhadap Keutuhan Rumah Tangga, : Jurnal Of Islamic Law, Volume 5, No. 1 (2021), 131.

¹⁰⁸ Moh Alfin Sulihkhodin, dan Muhammad Asadurrohman, Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan Pada Era Kontemporer, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, No. 2 (Desember 2021), 259.

fenomena ini, akan menjadi suatu hal yang menarik apabila hal ini dijadikan suatu penelitian oleh peneliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Bima.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

IMPLIKASI SOSIAL DARI KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN BIMA.

A. Implikasi Sosial Dari Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Dalam sebuah ikatan perkawinan tentu ada sebuah pembatasan yang dilakukan baik dari pihak keluarga maupun apa yang menjadi pilihan dari pasangan itu sendiri, bahwa dalam pembentukan rumah tangga itu merupakan bagian yang terpenting sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dimulai dari cara memilih pasangan, menetapkan tujuan dari perkawinan hingga sampai pada proses perkawinan yang akan dilalui. Namun demikian dalam penerapan konsep *kafa'ah* akan ada dampak positif dan dampak negative ketika menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga pengaruh menerapkan *kafa'ah* ini sangat penting bagi orang tua, ketika anak mereka mampu memilih pasangan dengan tujuan membina bahtera rumah tangga yang bahagia dan tentram dan jauh dari kegoncangan pondasi rumah tangganya mereka.

Di sini peneliti melakukan wawancara untuk memintai pandangan atau pendapat masyarakat Desa Doridungga Kecamatan Donggo dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terkait dengan implikasi atau dampak dari penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Bapak Agus, S.Pd. Selaku Tokoh Agama beliau menuturkan bahwa:

Untuk dampaknya tentu ada yang apabila di antara pasangan tidak melihat letak kesamaannya masing – masing pada calon pasangan, maka otomatis terjadi perselisihan atau terjadi kesenjangan dalam rumah tangganya nanti dan bisa jadi rumah tangganya tidak harmonis dan selalu terjadi konflik berujung pada perceraian, maka perlu perhatikan kesamaan atau sebandingnya.¹⁰⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan dengan pertanyaan yang sama di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima di Dusun Rade Maju selaku tokoh Agama yaitu Pak Raisul beliau menuturkan bahwa:

Jika dari antara pihak baik itu pasangan atau orang tua tidak memperhatikan letak kesamaan dan kesetaraan pada

¹⁰⁹ Agus, *Wawancara*, Doridungga, 2 Februari 2023.

pasangan anaknya, maka secara otomatis mampu menerima kosekuensi besar dalam membina rumah tangga, bahkan masalah atau perselisihan sering terjadi dan rumah tangga nantinya tidak akan harmonis dan bahagia, maka dari itu perlu menerapkan pola keseimbangan pada setiap pasangannya.¹¹⁰

Untuk mendapat informasi yang lebih detail dan luas maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lukman, S.Pd selaku Tokoh Agama beliau mengatakan bahwa:

Terkait dampak atau implikasi dalam konsep kesamaan(*kafa'ah*) dalam perkawinan. Tentunya akan selalu ada percobaannya, jika tidak punya letak kesamaan dalam pekerjaan, profesi, dan lain – lainnya, maka otomatis belum bisa disetujui untuk melangsungkan perkawinan. Sebab kemapanan dari berbagai aspek dapat memungkinkan dan menjamin kebahagiaan dan kelanggengan dalam membina bahtera rumah tangga dan akan jauh dari kata perdebatan.¹¹¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam dengan infroman dengan pertanyaan yang sama kepada Orang tua Y.S beliau menuturkan bahwa:

Agama itu sudah bagus, tapi yang menjadi titik persoalan kesamaan pendidikan, pekerjaan, nasab, dan seterusnya itu merupakan faktor kedua setelah agama, jika tidak sekuflu dalam hal itu maka otomatis terjadi perselisihan atau konflik antara keluarga, sebab kami selaku orang tua menginginkan yang terbaik untu anak – anak kami ketika mereka ada titik kesamaan, sebab itu dapat mengurangi angka perceraian, dan selalu memberikan hak penuh kepada anak – anak kami, mulai dari pengertian, kasih sayang, dan saling berkomunikasi dengan baik dan tidak ada kata sungkan disebabkan karena perbedaannya masing – masing.¹¹²

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Donggo bahwa terkait dengan implikasi sosial dari penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, Misalnya pada aspek profesi, peneliti mengamati kriteria *sekuflu* pada aspek profesi, ketika laki-laki dan perempuan dilahirkan dari keluarga dengan pandangan yang berbeda di tempat kerja seperti di rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, jika dua calon tidak kesetaraan

¹¹⁰ Raisul, *Wawancara*, Doridungga, 2 Februari 2023.

¹¹¹ Baharudin, *Wawancara*, Sanolo, 2 Februari 2023.

¹¹² Orang tua Y.S, *Wawancara*, Sanolo, 2 Februari 2023.

menurut pekerjaan, maka itu mungkin terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga. Bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena ada perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area di mana orang menghabiskan paling banyak waktu karena keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang. Masalah pekerjaan juga terkait dengan masalah harta atau kekayaan. Karena kebanyakan bekerja dianggap berkualitas tinggi menghasilkan aset yang diharapkan berkembang dalam rumah tangga. Secara umum tanpa kondisi internal potensial material yang memadai. Dalam rumah tangga mudah terguncang oleh berbagai konflik, salah satunya adalah konflik material. Bahkan jika tidak semua orang bereaksi terhadapnya konflik, tetapi lebih aman bila pria dan wanita sama – sama memiliki pekerjaan yang mendukung dan seimbang dan setara. Ini memastikan bahwa biaya hidup (nafkah) ditanggung secara semaksimal, hal ini dalam perkawinan dilakukan akan ada kedamaian dan tidak ada kecemasan. Contoh kecilnya, jika wanita yang biasa berbisnis dan dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia bukan tandingan pria hanya bekerja sebagai pekerja yang tidak tetap. Karena akan terjadi kesenjangan dalam eksploitasi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam kasus ini kemungkinan besar wanita puas dengan penghasilan dan karir yang dia dapatkan. Sedangkan pria dipandang kurang mampu memberi nafkah sepanjang hidup bagi istri dan anak-anaknya. Juga, keduanya tidak dapat saling mendukung saat menyelesaikan pekerjaan karena konsentrasi objek pekerjaannya itu berbeda. Dalam pandangan sosial sepertinya nampak juga kurang tepat bila keluarga perempuan memilikinya sejarah kerja yang dihargai dalam masyarakat harus hidup berdampingan dengan laki - laki dipandang rendah. Karena hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak. Dalam jangka panjang menyebabkan ketidaknyamanan dalam status sosial yang berakibat serta kritik atau perkataan orang lain yang tidak dianggap.¹¹³

Perihal *sekufu* bukanlah hal baru Islam. Buku-buku fikih yang membahas tentang pemikiran Hukum Islam telah

¹¹³ Nia Daniati, Observasi, 06 April 2023

memasukkan konsep *sekufu*. Namun, masalah *kafa'ah* ini masih menyisakan banyak hal yang diinginkan oleh masyarakat di kedua Kecamatan Bolo dan Donggo. Baik untuk ukurannya digunakan dan kedudukan dalam kaitannya sebagai syarat perkawinan. Dan itu juga menghasilkan berbagai implikasi. Salah satu kriteria *kafa'ah* yang menjadi titik perdebatan adalah soal profesi atau pekerjaan sebenarnya dan pendidikan, aspek profesi dan pendidikan adalah pertimbangan yang cukup menjadi misi utama kedua mempelai dalam perkawinan. Karena melihat (profesi) dan pendidikan yang ditekuni setidaknya satu dapat menjadi penentu tinggi atau rendah keadaan keuangan orang tersebut. Misalnya, dikaitkan dengan kondisi saat ini seseorang dengan pekerjaan dan pendidikan yang mapan dan terkenal tentunya mendapat nilai bagus di mata wali, karena dia disukai dengan sempurna memenuhi nafkah. Dan sebaliknya ketika di antara dua calon pasangan ketidakseimbangan yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dalam ekonomi yang dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya karena masalah ketimpangan yang bersumber dari kedua perbedaan dalam aspek pendidikan dan pekerjaan (profesi). Jadi jika pasangan memiliki pekerjaan dan pendidikan yang sama, hidup sejahtera terwujud. Meski pada kenyataannya ada pernikahan tanpa mengikuti persyaratan *sekufu* juga dapat bertahan dengan penuh kegembiraan.

Kemudian implikasi *kafa'ah* dalam aspek nasab, terdapat 3 poin, *pertama* bahwasanya keluarga yang sama – sama memiliki ekonomi menengah atas atau tingkat pendidikannya tinggi memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah suatu keharusan untuk mempertahankan kekhususan, *kedua* bahwasannya apabila keluarga ingin menikahkan anaknya harus memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah laki – laki dan perempuan harus menikah sesama suku atau dengan keturunannya dalam mempertahankan tali kekeluargaannya, jika perkawinan itu tidak dilaksanakan maka dari pihak keluarga merasa dikecewakan serta tidak akan mendapatkan restu dari orang tua, dan yang *ketiga* bahwasannya perempuan menikah dengan laki – laki memiliki kriteria yaitu tidak terlalu memprioritaskan nasab.

B. Pembahasan

Hal ini memberi implikasi pada penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, bahwa *kafa'ah* merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sekuat maka itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga yang akan dibina secara bersama.

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai baik laki – laki atau perempuan berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Selain itu dengan tujuan adanya *kafa'ah* adalah untuk kemaslahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dibina. Masalah merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mampu menghindarkan mudharat. Meskipun dengan demikian *kafa'ah* ini hanya sebagai faktor penunjang, namun menurut penulis *kafa'ah* juga perlu diperhatikan sebelum memilih calon pasangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa apabila memilih calon pasangan yang tentunya akan dijadikan sebagai pendamping hidup itu memiliki kesepadanan di antara masing – masing calon suami ataupun istri, maka ketika melangsungkan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya akan lebih mudah untuk menyesuaikan antara keduanya dan tidak ada yang dominan di dalam rumah tangga. Ketika antara kedua calon pasangan tersebut terjadi kesenjangan maka akan rentan terjadinya konflik dikedua-duanya bisa jadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berdampak pada perceraian, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ

بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ: تُخَيِّرُوا النُّطْفَةَ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا الْمَهْمُ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said, telah menceritakan kepada kami Haris Ibnu Imron al – Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: pilihkanlah bagi anak – anak kalian (jodoh yang baik) dan kawinkanlah mereka dengan

suami yang sepadan dan pinangkanlah anak gadis kalian dengan mereka.¹¹⁴

Kafa'ah tentunya sangat mempengaruhi kualitas dari kehidupan dalam bahtera rumah tangga yang dibina secara bersama oleh kedua pasangan suami dan istri. Sebagaimana mestinya posisi sang suami yang tidak sebanding dengan istrinya atau yang terjadi sebaliknya, sering kali memicu perselisihan diantara kedua pasangan suami dan istri tersebut. Perselisihan yang muncul biasanya berupa secara fisik dan mental. Jika itupun terjadi secara terus menerus dengan kemungkinan bisa berakibat fatal terjadi kekerasan secara mental baik dengan tindakan penganiayaan fisik, kekerasan secara kata – kata yang menyakitkan atau pemukulan, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab, tindakan tidak memenuhi nafkah (kebutuhan ekonomi) atau biologis. Jika perselisihan itupun sering terjadi secara terus menerus otomatis berakibat pada perceraian bahkan bisa jadi tindakan sadism dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa orang.¹¹⁵

Tidak bisa dipungkiri tentunya akan ada macam rintangan atau faktor penyebabnya yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara kedua pasangan suami dan istri, mulai dari masalah keuangan, masalah komunikasi, serta kebiasaan – kebiasaan buruk yang sering menemui jalan buntu. Kebuntuan dalam komunikasi antara suami dan istri tentunya menjadi faktor penyebab atau dampak sulitnya di antara suami dan istri untuk dapat saling memahami dan mengenali karakter satu sama lainnya, meskipun setiap individu memiliki perbedaan, namun tetap ada jalan yang sepanjang ada kemauan untuk melakukan keterbukaan di antaranya.¹¹⁶

Satu hal yang perlu disiapkan secara matang sebelum membangun bahtera rumah tangga tentunya menjadi poin penting adalah memilih pasangan yang *sekufu*. Dalam hal ini agama Islam memaparkan secara detail, sebab benar atau salahnya dalam memilih pasangan hidup tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masing – masing pihak baik calon suami ataupun calon istri serta kehidupan bagi anak – anak hingga pada unsur keluarga. Bagi orang yang mau menikah tentu akan mengalami suatu masa pencarian dalam

¹¹⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Libanon: Dar – al – Fikr, 1995. 618.

¹¹⁵ Salma Nida, Konsep *Kafa'ah* dan Dampaknya Terhadap ..., 225.

¹¹⁶ *Ibid*, 226.

arti menemukan calon yang dapat menahkodai rumah tangga secara bersama nantinya, sebagaimana status seorang ayah ataupun ibu sangatlah penting dalam keluarga, sebab dengan adanya keseimbangan dan kesetaraan di antara kedua orang tua yang bisa dijadikan panutan dalam pencapaian untuk tujuan dan dasarnya dalam perkawinan dan nantinya akan dilakukan oleh anak – anak mereka ketika masa telah tiba.¹¹⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An – Nisa:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami – Istri dan mereka (istri – istrimu) telah mengambil dari kamu sesuatu perjanjian yang kuat.¹¹⁸

Dari beberapa penjelasan tentang implikasi dari *kafa'ah* dalam perkawinan di atas, hal ini dapat berdampak terhadap aspek – aspek dalam perkawinan untuk menjaga keutuhan bahtera rumah tangga pada pasangan diantaranya adalah sebagai berikut¹¹⁹:

a. Aspek Komunikasi

Dalam aspek komunikasi yang merupakan faktor yang terpenting dalam hubungan rumah tangga, salah satunya menciptakan rutinitas yang harus dilibatkan oleh semua anggota keluarga. Komunikasi merupakan sebuah jalan terhubungnya keterbukaan atas suatu hubungan keluarga. Dan komunikasi yang baik dapat memperkuat ketahanan dalam sebuah hubungan keluarga.

b. Aspek Kerja Sama.

Disetiap individu pasangan suami atau istri tentunya dilandasi oleh karakter yang dan persepsi berbeda yang terkadang melahirkan persepsi antara yang pro dan kontra, dengan demikian perlu adanya jalinan kerja sama yang timbul diantara pasangan menyadari bahwa

¹¹⁷ Dina Ameliana, *Kafa'ah* sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, No. 2 (Juni 2022), 147.

¹¹⁸ Qur'an Surat An – Nisa ayat 21.

¹¹⁹ Ummu Kulsum, Urgensi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan dan Implikasinya Dalam Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep, Al – Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume 6, No. 1 (2022), 205.

mereka memiliki kepentingan dan tujuan, memiliki pengetahuan yang cukup, serta memiliki kesadaran atas dirinya masing – masing untuk membentuk, memenuhi, dan saling berinteraksi serta saling menguntungkan untuk mencapai keinginan bersama dalam menahkodai kehidupan dalam rumah tangga.

c. Aspek Kasih Sayang.

Dalam perkawinan tentunya yang diharapkan adalah rasa kasih dan sayang antar pasangan masing – masing sehingga dengan kasih dan sayang itulah bisa menjadi kekuatan moril dalam membina keutuhan rumah tangga tersebut.

Adanya hambatan yang mengakibatkan munculnya suatu konflik banyaknya laki – laki menjadi perawan tua. Yang menjadi permasalahannya adalah jumlah mahar, biaya perkawinan, pendidikan yang meliputi masalah ekonomi, status sosial, serta stigma perkawinan akan mengganggu pendidikan, dan lemahnya keagamaan. Dalam memilih pasangan hidup, seseorang tidak memungkinkan untuk mendapat seorang pasangan yang diimpikan sesuai yang diinginkan, tetapi menjatuhkan pilihan terhadap seseorang yang memiliki letak kesamaan, seimbang dalam berbagai aspek akan lebih baik hasilnya dibandingkan menjatuhkan pilihan terhadap orang yang terlalu banyak perbedaannya. Semakin banyak titik kesamaan di antara kedua pasangan, tentunya akan memiliki dampak positif serta menjamin keharmonisan dalam membina rumah tangga. Membangun keharmonisan dalam berumah tangga tentunya bukanlah hal yang paling mudah, sebab perkawinan itu merupakan penyatuan di antara dua insan yang berbeda karakter, latar belakang, budaya, kultur sosial dan ekonomi. Dan untuk mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga hendaknya menenuaikan kewajiban bukan menuntut hak.¹²⁰

Banyak hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan, dan banyak pula hal yang dapat menjadi kegoncangan dalam rumah tangga, di antaranya ketidakcocokan baik suami atau istri sehingga terjadi cekcok, akibat tidak adanya letak kesamaan dalam perkawinan. Perhatikan *kafa'ah* adalah salah satu aspek paling penting

¹²⁰ Laily Liddini, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Hadist Nabi, Khuluqiyya, Jurnal Volume 3, No. 2 (Juli 2021), 30.

sebelum menuju gerbang rumah tangga. Untuk mengetahui kecocokan calon pasangan hidup sebelum perkawinan itu jauh lebih baik daripada mengetahui setelah berumah tangga. Dipahami secara kontekstual dengan masa sekarang sudah tidak relevan kecuali dari segi agama. Masyarakat yang tidak lagi memperhitungkan dari aspek nasab, kekayaan, kemerdekaan, namun yang menjadi perhitungannya adalah pribadinya. Pada umumnya seseorang perempuan yang tinggi derajatnya akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan manakala yang dinikahnya itu laki – laki yang derajatnya lebih rendah daripada perempuan. Tetapi tidak sebaliknya, jika seorang laki – laki yang tinggi derajatnya yang menikahi perempuan yang derajatnya lebih rendah tidak akan menjadi bahan perbincangan, sebab *kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya.¹²¹

Dengan adanya keserasian antara keduanya (suami – istri), maka usaha untuk membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur akan berjalan sesuai yang diharapkan dan akan kekal selamanya. Tujuan dengan adanya *kafa'ah* ini bukanlah yang dimaksud untuk membeda – bedakan Muslim yang satu dengan Muslim lainnya, tetapi untuk menjaga pasangan suami – istri dari anggota keluarganya dari perasaan malu. Meskipun di hadapan sang pencipta manusia yang paling mulia itu adalah makhluk yang paling bertaqwa. Tetapi karena masalah perkawinan ini juga di samping bernilai ibadah yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, misalnya, akan terasa sulit bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memberi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang keturunan milyader. Meskipun istri rela dan ikhlas maka perkawinan tetaplah sah, demikian yang dimaksudkan bahwa *kafa'ah* atau *sekufu* menjadi pertimbangan dalam perkawinan, walaupun *kafa'ah* bukanlah bagian dari syarat sahnya dalam perkawinan tersebut.¹²²

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam juga tidak menginginkan seorang wanita menikahi laki – laki yang tidak sepaham (agama) dan status sosialnya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut pandangan para jumhur ulama

¹²¹ *Ibid*, 30.

¹²² Nurcahaya, Konsep *Kafa'ah* dalam Hadis ..., 31

dalam rangka keserasian kehidupan dalam suatu rumah tangga yang akan dibina amatlah logis fakta *kafa'ah* perlu diperhatikan oleh para wali, sebab perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, namun bisa juga menyangkut hubungan kekerabatan antara kedua keluarga.¹²³

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam bahtera rumah tangga disebabkan oleh tidak seimbangnya kualifikasi *kafa'ah* di antara kedua pasangan tersebut, bahkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat mudah terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan dan keserasian antara suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Keadaan suami yang tidak secara dengan istrinya ataupun yang terjadi sebaliknya, sering kali memunculkan sebuah permasalahan di antara kedua pasangan tersebut. Permasalahan yang terus – menerus terjadi di antara keduanya kemudian diiringi dengan ucapan – ucapan yang menyakitkan, tindak kekerasan seperti, penganiayaan secara fisik, sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan ekonomi, sehingga menjerumus pada tindakan kekerasan berat dengan menghilangkan nyawa pasangan.¹²⁴

Salah satu bukti dari kehati – hatian manusia adalah ketika melangsungkan perkawinan yaitu dengan memilih dan mengetahui dengan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Apakah orang yang akan menjadi pilihan hidupnya *sekufu* dengannya atau tidak. Dalam al – qur'an telah menganjurkan agar menikahi orang – orang yang layak atau sefaham dengannya untuk dijadikan pasangan hidup, baik itu dari golongan hamba sahaya perempuan atau laki – laki.¹²⁵

Perkawinan yang *sekufu* dalam profesi ada yang berpendapat demikian bahwa perkawinan membutuhkan keberadaan *sekufu* termasuk dalam kaitannya dengan pekerjaan, karena kesekufuan akan kemungkinan dapat memicu ketidakcukupan konflik dalam kehidupan perkawinan, yaitu bagaimana konflik ini akan berlanjut tidak bisa diselesaikan dapat memicu kebahagiaan dan

¹²³ *Ibid*, 31.

¹²⁴ Suud Sarim Karimullah, dan Arif Sugitanata, *Pembaharuan Konsep ...*, 65.

¹²⁵ Rahmat Pulungan, *Tradisi Merasi dalam Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan Kafa'ah Calon ...*, 195.

ketidakharmonisan sehingga mengarahkan pada perceraian. Adapun sebagian masyarakat berpendapat bahwasannya sekufu merupakan poin penting ketidaksekufuan dalam pekerjaan (profesi) bukan percakapan yang menjadi kendalanya dalam kelanggengan perkawinan suami – istri, sementara itu yang menjadi pegangan dan tujuan dalam perkawinan adalah agama. Karena dalam agama itu sendiri dalam sudut pandang bahwa semua manusia itu sama.¹²⁶



Perpustakaan UIN Mataram

¹²⁶ Dadang Jaya , Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan ..., 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Masyarakat memahami bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal yang paling utama yang perlu diamati adalah terletak pada aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidak *sekufuan* itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al – din*. Jadi masyarakat di Kabupaten Bima memandang sebelum melakukan perkawinan, maka pihak keluarga atau pasangan pengantin perlu melihat sisi kesamaan dan kesetaraan diantara keduanya terutama pemahaman agama yang baik, dan perilaku yang baik sebab itu menjadi modal yang paling penting dalam membina bahtera rumah tangga dan kemungkinan bisa jauh dari perdebatan atau perselisihan diantara keduanya sehingga menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis.

2. Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Terkait dengan penerapan konsep *kafa'ah* tentunya masyarakat secara keseluruhan sudah menerapkan dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Namun tetaplah agama yang menjadi hal yang terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan. Di sisi lainnya yaitu aspek yang paling penting setelah agama adalah pendidikan (keilmuan), sebab dengan adanya pendidikan yang layak otomatis bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan bagi setiap pasangan yang hendak memulai membina rumah tangga nantinya. Dengan itu bisa menjamin kelayakan dalam mencukupi kelangsungan hidup keluarga. Dalam penerapan konsep *kafa'ah* ini telah diterapkan dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga dan menghindari perbedaan sehingga terjadinya konflik di antara kedua belah pihak serta berakibat fatal pada perceraian.

3. Implikasi Sosial terhadap Penerapan Konsep *Kafa'ah*.

Implikasi dalam menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tentunya akan berdampak besar dalam membina bahtera rumah tangga, Sebagaimana mestinya posisi sang suami yang tidak sebanding dengan istrinya atau yang terjadi sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara kedua pasangan suami dan istri tersebut. Perselisihan yang muncul biasanya berupa secara fisik dan mental. Jika itupun terjadi secara terus menerus dengan kemungkinan bisa berakibat fatal terjadinya kekerasan

secara mental baik dengan tindakan penganiayaan fisik, kekerasan secara kata – kata yang menyakitkan atau pemukulan, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab, tindakan tidak memenuhi nafkah (kebutuhan ekonomi) atau biologis. Jika perselisihan itupun sering terjadi secara terus menerus otomatis berakibat pada perceraian bahkan bisa jadi tindakan kekerasan dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa orang.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Untuk Tokoh Masyarakat di kedua Desa Sanolo dan Doridungga perlu adanya edukasi mengenai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan sesuai dengan hukum Islam agar dikemudian hari tidak akan ada perselisihan.
2. Untuk calon pengantin dan Orang tua.
 - a. Orang tua harus memperhatikan *kafa'ah* ketika memilih pasangan untuk anaknya terutama dalam kaitannya dengan agama, agar keluarga penuh keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, Anda dapat bekerja dengan mitra mana pun yang memungkinkan Pilih pasangan yang baik dan lihat pasangan sebelumnya di *sekufu'an* melangsungkan perkawinan berdasarkan aspek *kafa'ah* untuk memilih pasangan *kafa'ah* dalam Perkawinan: Perspektif yang sama tentang pernikahan Muslim mempromosikan keharmonisan yang lebih besar dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang baik.
 - b. Pertimbangkan sifat-sifat *kafa'ah* yang dapat membantu mewujudkannya keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah tanpa melebih-lebihkan penampilandi luar agama Sehingga tidak ada ketimpangan sosial dalam masyarakat.
 - c. *Kafa'ah* yang memadai harus diapresiasi perkembangan modern seperti saat ini dan tidak dapat dipisahkan *Maqasid Syariah*. Jadi penerapan *kafa'ah* didasarkan pada hukum perkawinan Islam mengacu pada hukum yang berkembang saat ini.
3. Untuk para Tokoh Adat dan Ulama.

Memberikan pencerahan baik melalui ceramah atau studi pernikahan pada umumnya dan kriteria pada khususnya dalam memilih calon suami atau istri. Agar masyarakat tidak lagi melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Faradila, *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Prespektif Hukum Islam, Jurnal QADAUNA, Volume 3 Nomor 3 (Agustus 2022).
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris AL – Idris AL al – Syafi’I, *Mukhtashar Kitab Al – Umm fi Fiqh*, terj. Imron Rosadi dan Amirudin, Ringkasan Kitab Al – Umm, Volume 2, (Cet. IX: Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Abdul Hadi Ismail, *Kafa'ah in the Muslim Community Marriage: a Study Of The Social History of Islamic Law*. Indonesian: *Jurnal Of Education, Social Sciences and Research (IJSSR)*. Volume 1, No. 1 (2020),
- Ali Muhtarom, Problematika Konsep *Kafa'ah* Fiqh (Kritik Dan Reinterpretasi), Jurnal Hukum Islam, Volume 16 No. 2(Desember 2018).
- Azaim Ahmad, dkk, Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Absolut – Universal dan Relatif – Temporal, *Al – Ahkam: Jurnal Al – Ahkam*, Volume. 5, No. 2, (2020).
- Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2008).
- Abdullah, Syekh, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As – Sunnah, 2009).
- Alparisi Salman, Tesis (2017), “Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Penentuan Pasangan Suami – Istri Oleh Kiyai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor).
- Ashwab Mahasan, Renterpretasi Konsep *Kafa'ah*(Pemahaman dan Kajian *Maqashid Syariah*), *Al – Syakhsyiyah: Jurnal Of Law and Family Studies*. Volume. 2 No. 1(2020).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Asrizal, Skripsi“Relevansi Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga(Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Akhwalul As – Syahsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 – 2012”.
- Dasa Suryantoro Dwi, dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman, Volume 7, No. 2 (Juli 2021).

- Dadang Jaya , Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi, At - Tatbiq: Jurnal Al – Ahwal Al – Syakshsiyyah. Volume 6, No. 1 (2021).
- Dhea Chania, Urgensi *Kafa'ah* terhadap Keutuhan Rumah Tangga, : Jurnal *Of Islamic Law*, Volume 5, No. 1 (2021).
- Dina Ameliana, *Kafa'ah* sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'I, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, No. 2 (Juni 2022).
- Ela Sartika, dkk, Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al – Qur'an (Studi Komparatif Pernaafsiran Al – Qurtubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al - Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al – Munir, Al Bayan: Jurnal Studi Al – Qur'an dan Tafsir, Volume 2, No 2 (Desember 2017).
- Fauzi Ahmad, Rahasia Ilahiyah Keutamaan *Kafa'ah* (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah , Bertuah: Journal Of Shariah and Islamic Economy, Vol. 3, No. 1 (April 2022).
- Faisal, Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab Qabul dalam Pernikahan Prespektif Ulama Kota Langsa, Al – Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang – Undangan, Volume 8, No. 2 (Desember 2021).
- Gustiawati Syarifah, dan Novia Lestari, Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,Mizan: Jurnal Syariah, Volume. 4, No. 1 (Juni 2016).
- Hasan Abi, Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab, Jurnal MEDIASAS, Volume. 3, No. 1 (Januari – Juni 2020).
- Hasbi Husni, Penarapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Prespektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur), Al – Usroh: Jurnal Volume. 1. No. 1 (2021).
- Husni Taufik Ootong, *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2 (September 2017).
- Huzaimah Al – Anshori, dkk, Persepsi *Kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam , Jurnal Of Islamic Family Law. Volume. 4 No. 2(Juli 2020).

- H. Rohmad Agus Solihin, Konsep *Kafa'ah* Wali Mujbir, PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama, Volume 8, No. 1 (Maret 2022).
- Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Libanon: Dar – al – Fikr, 1995.
- Idris Muhammad, dkk, Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, At – Tawazun: Jurnal, Volume 10, No. 1 (Mei 2022).
- Iffatin Nur , *Kafa'ah in Islam (Towards a Poggressive Interpretation)*. *Episteme*: Jurnal Volume. 9, No. 1 (Juni 2014).
- Iim, dkk, The Concept Of Kafa'ah in Marriage (Study Of Madrasah Teachers in Rejang Lebong)*, Al – Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Volume 6, No. 3 (2022).
- Jamal, Pergeseran Konsep *Kufu'* Menurut Masyarakat Keturunan Arab, Ulumuddin: *Jurnal Of Islamic Legal Studies*, Volume 11, No. 1 (2018).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al – qura'an dan Terjemahnya*.
Kompilasi Hukum Islam(KHI).
- Luluk Fitriyati, Dekonstruksi *Kafa'ah* Wamita Pesantren dan Non Pesantren(Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu), *Jurnal Mahabist*, Volume 3 No. 1(2022).
- Laily Liddini, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Hadist Nabi, *Khuluqiyya*, Jurnal Volume 3, No. 2 (Juli 2021).
- Margono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Maolana, Wildan, “Pendapat Ibnu Qodamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan(Laqith), *ADLIYA*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 12, No. 1 (2019)”.
- Munajat Makhrus, “Kesepandanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik).
- Mukhsin M. Karya, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam, Al – Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Volume 18, No. 1 (2020)”.
- Mushthofa R. Zainul, dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah(Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), *Ummul Qura*: Jurnal, Volume. 15, No. 1(April 2020)”.

- Muhammad Bin Ismail Al – Amir Ash – Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram Jilid II*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008).
- Muttawali Muhammad, dan Rahmah Murtadha, Mahar antara Syari’at atau Tradisi, *Al – Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 6. No. 1 (Juni 2020).
- Moh Alfin Sulihkhodin, dan Muhammad Asadurrohman, Standar *Kafa’ah* dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan Pada Era Kontemporer, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2 (Desember 2021).
- Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2011.
- Nasib ar – Rifa’I, Muhammad, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol. 1, Terj. Syihabudin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nurchahaya, Konsep *Kafa’ah* dalam Hadis – Hadis Hukum, *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 03, No. 2 (Juli –Desember 2021).
- Pamiat Sholihin, *Kafa’ah* dalam Perkawinan Prespektif Empat Madzhab, *SEMBJ*(Sharia Economic Manajement Bussines Journal, Volume 2, No. 1 (Februari 2021).
- Ramelan Rafida, *Sekufu* dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 4. No. 1 (Maret 2021).
- Rahmat Pulungan, Tradisi Merasi dalam Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan *Kafa’ah* Calon Pengantin di Kelurahan Bagan Batu, *Islam Realitas: Jurnal Of Islamic Social Studies*, Volume 2, No. 2 (Juli - Desember 2016).
- Royani Ahmad, *Kafa’ah* dalam Perkawinan Islam(Telaah Kesedejatan Agama dan Sosial), *Al -Ahwal : Jurnal*, Volume. 5, No. 1(April 2013).
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7, No. 2 (Desember 2016).
- Salma Nida, Konsep *Kafa’ah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga , *Jurnal Isti’dal*, Volume 9 No. 2(2022).
- Sayyid Syabiq, *Figus Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqih Sunnah*, Volume. 3.
- S. Nasution , *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

- Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat atau UU Pernikahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006.
- Suud Sarim Karimullah, dan Arif Sugitanata, Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan, *Jurnal Keislaman*, Volume 5, No. 1 (Maret 2022).
- Ummu Kulsum, Urgensi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan dan Implikasinya Dalam Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep, *Al – Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 6 No. 1 (2022).
- Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1947, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Wardatun Atun, Ampa Co'i Ndai Pemahaman Lokal *Kafa'ah* dalam Pernikahan di Kalangan Muslim Indonesia Timur, *Al – Jami'ah: Jurnal Kajian Islam*, Volume 54. No. 2 (2016).
- Wibisana, Wahyu, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Volume 14, No. 2 (2016).
- Yunus Samad Muhammad, Hukum Pernikahan dalam Islam, *ISTIQRA': Jurnal*, Volume 5, No. 1 (September 2017).



Perpustakaan UIN Mataram